

**ANALISIS PENDAPAT TOKOH NAHDHATUL ULAMA'
DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DESA BATURSARI
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERBEDAAN PENETAPAN HARI RAYA IDUL FITRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

Mardhiyatus Sholehah

1502046053

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Moh. Arifin. S.Ag., M.Hum.

Perum Griya Lestari B. 3/12

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An.Mardhiyatus Sholehah

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mardhiyatus Sholehah

NIM : 1502046053

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT TOKOH
MASYARAKAT TENTANG PERBEDAAN
PENETAPAN HARI RAYA IDUL FITRI (DI
DESA BATURSARI KECAMATAN
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)**


Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkah.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 11 Oktober 2019

Pembimbing I



Moh. Arifin. S.Ag., M.Hum.

NIP. 19711012199703 1 002

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.

Jl. Candi Pratama II/180

Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An.Mardhiyatus Sholehah

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mardhiyatus Sholehah

NIM : 1502046053

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERBEDAAN PENETAPAN HARI RAYA IDUL FITRI (DI DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)**

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 11 Oktober 2019

Pembimbing II



Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.

NIP. 19540805 198003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Mardhiyatus Sholehah
NIM : 1502046053
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak

Judul : Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Batusari Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak Tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri

Telah dinyatakan oleh Dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

16 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, **16 Oktober 2019**

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005
Penguji Utama I

Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 197412122003121004
Pembimbing I

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 197110121997031002
Penguji Utama II



Maria Anna Mulvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001
Pembimbing II

Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
NIP. 195408051980031004

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya tempat-tempat orbitnya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”¹

(Q.S. Yunus:5)

¹Departemen Agama RI, “*Al-Hikmah*”, (Bandung: Diponegoro, 2012), hal. 208.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Ibu dan Bapak Tercinta

Sumardi dan Sofinah

Kakak Tersayang

Ahmad Lazim

Adik Tersayang

Fahrul Humam Asfari

Keponakan-Keponakan Tersayang

Ghani dan Atiya

Keluarga Besar Bapak Sagi (Alm.)

Keluarga Besar Bapak Syawal (Alm.)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Semarang, 11 Oktoberr 2019

Deklarator



Mardhivatus Sholehah

NIM: 1502046053

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ-	A
اِ-	I
اُ-	U

C. Diftong

اي	ay
او	aw

² Tim Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika), 2012, hlm. 61.

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *at-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصنّاعه = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشه الطبيعىة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Problematika perbedaan penetapan awal bulan kamariah khususnya penetapan awal bulan syawal (hari raya idul fitri) telah terjadi dalam waktu yang cukup lama dan menjadi problem klasik, khususnya di Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Nahdhatul Ulama' dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam penetapan awal bulan kamariah khususnya hari raya idul fitri Nahdhatul Ulama' sering sependapat dengan pemerintah. Sedangkan Muhammadiyah kadang berbeda dengan pemerintah, disebabkan karena berbedanya kriteria. Di Desa Batarsari masyarakatnya beragam, rata-rata adalah orang Islam dan Organisasi adalah Nahdhatul Ulama' dan Muhammadiyah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengerahui: Pertama, bagaimana pendapat para tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang perbedaan penetapan awal bulan kamariah khususnya hari raya idul fitri. Kedua, bagaimana respons dan konsekuensinya terhadap perbedaan penetapan awal bulan kamariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Data primernya berasal dari hasil wawancara kepada Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari beberapa buku, karya ilmiah, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Data – data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif empiris.

Hasil penelitian ini menurut Tokoh NU Desa Batarsari bahwa penetapan awal bulan kamariah khususnya hari raya idul fitri berdasarkan pada rukyah al hilal (melihat hilal) dengan mata telanjang dan respons untuk menyamakan perbedaan adalah diserahkan kepada ulil amri (pemerintah), sedangkan menurut Tokoh Muhammadiyah Desa Batarsari bahwa penetapan awal bulan kamariah khususnya hari raya idul fitri berdasarkan pada hisab (perhitungan) dengan catatan hilal diatas ufuk dan untuk respons sebaiknya perbedaan hanya terjadi di wilayah privat atau perorangan saja.

Kata Kunci: *Tokoh Masyarakat, Hisab, Perbedaan Hari Raya Idul Fitri, Desa Batarsari*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan pemahaman kepada manusia atas hal yang tidak diketahuinya dari alam ciptaan-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus ke dunia untuk membawa rahmat di seluruh alam semesta. Demikian juga shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang pemikirannya banyak dijadikan rujukan oleh para generasi selanjutnya sampai hari akhir nanti.

Rasa syukur yang tiada terhingga yang selalu penulis panjatkan ke *hadirat* Allah SWT yang telah memberikan *inayah* kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **Analisis Pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama' Dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri** dengan lancar tanpa ada halangan yang memberatkan selama dalam proses penulisan.

Penulis menyadari bahwa penulis adalah mahluk biasa yang lemah dan tidak luput dari kesalahan, sehingga dalam seluruh proses pembuatan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Moh. Arifin. S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing I, terima kasih atas arahan, koreksi, dan saran konstruktif dalam bimbingan. Dan Drs. H.

- Slamet Hambali, M.SI., selaku pembimbing II, terima kasih atas arahan dan kritik yang membangun selama bimbingan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, beserta para stafnya yang telah memberikan izin dan memberikan fasilitas selama masa perkuliahan.
 3. Moh. Khasan, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Ilmu Falak beserta staf-stafnya yang telah bersedia memberikan bimbingan dan menjadi fasilitator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 4. Drs. H. Maksun, M. Ag., yang telah bersedia memberikan bimbingan dan menjadi fasilitator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selama menjabat Kepala Jurusan Ilmu Falak.
 5. Dr. H. Ja'far Baehaqi, SH.MH selaku wali dosen sekaligus orang tua penulis di Semarang yang tak pernah henti memberikan motivasi, masukan, *wejangan*, yang sangat berharga dan luar biasa.
 6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan Dosen UIN Walisongo Semarang secara umum. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang penulis terima.
 7. KH. Muhlisin, Bapak Abdul Qodir, Bapak Ahmad Suyitno Selaku narasumber penulis dalam Tokoh NU Batursari. Terima kasih atas informasi dan izinnya sehingga penulis diperbolehkan mengangkat pendapatnya.
 8. Bapak Hardiwinoto, Bapak Farchan dan Bapak Joko Supriyanto Selaku narasumber penulis dalam tokoh Muhammadiyah Batursari. Terima kasih atas informasi dan arahannya selama proses penulisan.

9. Kedua orang tua penulis Ibu Sofinah dan Bapak Sumardi. Terima kasih atas dukungan, dorongan, dan kasih sayang yang penulis terima hingga saat ini.
10. Kakak tersayang Ahmad Lazim yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik tersayang Fahrul Humam Asfari yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Keponakan-keponakan tersayang Ghani dan Atiya yang telah memberikan kebahagiaan kepada penulis dikala lelah. Terima kasih atas kehadirannya di sisi penulis.
13. Keluarga Besar Bapak Syawal (Alm.) yang telah memberikan dukungan, semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya.
14. Tholab, Ainus Safa'ah, dan Ika Febri Uswatun Khasanah yang telah memberikan dukungan dan masukan-masukan kepada penulis. Terima kasih atas bantuannya selama proses penulisan.
15. Teman-teman seperjuangan IFC 2015 (Maya, Nila, Icha, Iqoh, Machturoh, Musriah, Intan, April, Fauzan, Basrowi, Irfan, Naufal, Nasrul, Intan, Laila, Yusuf, Al-Mahdi dan Samsul).
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Demak, Terima kasih untuk kekeluargaan selama perkuliahan.

17. Teman-Teman PKPT Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama' (IPNU) & Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama' (IPPNU) Semarang. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
18. Teman penerima beasiswa Baznas tahun 2016. Terima kasih atas ide-ide dan semangat penulis dalam membuka cakrawala kehidupan.
19. Teman teman Posko 82 KKN UIN Waliosongo dan seluruh masyarakat Desa Tanggul Mijen Demak. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama selama KKN.
20. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik berupa pikiran maupun tenaga kepada penulis, dari awal hingga akhir selama proses penulisan skripsi dan selama penulis mengenyam studi di Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Harapan dan do'a penulis, semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT serta mendapatkan balasan lebih baik dan berlipat ganda.

Terakhir penulis sampaikan *Jazakumullahu Khairan Katsir*.

Demikian skripsi yang penulis susun meskipun penulis sadari bahwa skripsi ini belum sempurna, akan tetapi penulis sangat berharap semoga skripsi ini akan tetap bermanfaat untuk penulis khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya serta menjadi sumbangan yang berharga bagi khazanah kajian ilmu falak di Indonesia.

Semarang, 11 Oktober 2019
Penulis,

Mardhiyatus Sholehah
NIM. 1502046053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	ii
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Isi	16
BAB II : TINJAUAN UMUM HISAB RUKYAT	
A. Pengertian Hisab Rukyat	19
B. Dasar Hukum Hisab Rukyat	26

C. Penentuan Awal Bulan Kamariah Bagi Nahdhatul Ulama' (NU)	30
D. Penentuan Awal Bulan Kamariah Bagi Muhammadiyah	44

BAB III:PENDAPAT TOKOH NU DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK TERHADAP PERBEDAAN PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH TERUTAMA HARI RAYA IDUL FITRI

A. Profil Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	62
B. Pendapat Dan Respon Tokoh Nadhatul Ulama' Dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Terhadap Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Terutama Hari Raya Idul Fitri	69

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT TOKOH NU DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK TENTANG PERBEDAAN PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH TERUTAMA HARI RAYA IDUL FITRI

A. Analisis Pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama' Dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari	
--	--

	Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Terutama Hari Raya Idul Fitri	88
B.	Analisis Respons Tokoh Masyarakat Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Terutama Hari Raya Idul Fitri.....	95
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	100
	C. Penutup	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Suatu persoalan penting bagi umat Islam yang sering berbeda dan menimbulkan polemik di masyarakat adalah penentuan awal bulan qamariah. Selain untuk menentukan hari-hari besar, juga yang lebih penting adalah untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, Syawal dan Zulhijah, karena masalah ini menyangkut masalah “wajib ain” bagi umat Islam, yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa dan haji. Penentuan awal bulan secara tradisional didasarkan pada hilal¹, yaitu deteksi bulan sabit oleh mata telanjang manusia tanpa memanfaatkan alat bantu optik.

Tidak seperti penentuan waktu salat dan arah kiblat, yang nampaknya semua orang sepakat terhadap hasil hisab, namun penentuan awal bulan Ramadan menjadi masalah yang diperselisihkan tentang cara yang dipakainya. Ada yang mengharuskan hanya dengan rukyat saja dan pihak lainnya ada yang memperbolehkan dengan hisab. Di antara yang berpendapat rukyatpun masih ada hal-hal yang diperselisihkan seperti halnya yang

¹ Hilal atau “bulan sabit” yang dalam astronomi dikenal dengan nama crescent adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima’ sesaat setelah matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan qamariah. Apabila setelah matahari terbenam hilal tampak maka malam itu keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya (Khozin, 2005:30)

terdapat pada kelompok yang berpandangan hisab. Oleh karena itu masalah penentuan awal bulan ini, terutama bulan-bulan yang ada hubungannya dengan puasa dan haji, selalu menjadi masalah yang sensitive dan sangat dikhawatirkan oleh pemerintah, sebab sering kali terjadi perselisihan di kalangan masyarakat hanya dikarenakan berlainan hari dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadan.

Umat islam di dunia, khususnya di indonesia, seringkali mengalami peristiwa yang membingungkan saat terjadi penentuan awal bulan kamariah yang berkaitan dengan suatu prosesi ibadah. Pada masa sekarang, di Indonesia, penentuan awal bulan tidak hanya terbatas hanya dengan *rukyah al-hilal* (pengamat hilal) yang di anut oleh Nahdlatul Ulama maupun *ilmu hisab* (perhitungan) yang di anut oleh Muhammadiyah. Dalam diskusi-diskusi tentang hisab dan rukyat, sering terlontar pernyataan bahwa rukyat bersifat *qat'i* (pasti) sedang hisab bersifat *zani* (dugaan) atau sebaiknya ada yang menyatakan hisab bersifat *qat'i* sedang rukyat bersifat *zani*. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ilmu hisab adalah suatu *bid'ah* (perkara baru yang dibuat-buat dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya) jika hasil itu dijadikan sebagai prioritas utama dan sebagai pengganti rukyat karena hisab sendiri tidak termasuk ilmu *syar'i*. Pernyataan seperti inilah yang sering memperkeruh masalah ada di kalangan masyarakat Indonesia.

Penentuan awal bulan Hijriah tidak terlepas dari kriteria dan metodologi yang dijadikan landasan penetapan awal bulan. Kriteria

dan metodologi yang masih bervariasi mengakibatkan penyatuan kalender Hijriah sulit terwujud².

Sebetulnya, perbedaan yang sering muncul ini adalah akibat sikap kehati-hatian umat islam, karena ada prosesi ibadah islam yang bila dilakukan pada hari yang salah, maka hukumnya menjadi haram (berdosa bila dilakukan). Puasa di bulan ramadhan hukumnya adalah fardhuain (wajib bagi setiap individu muslim dan tidak boleh di wakikan). Namun, ada ketentuan syariah yang menyatakan bahwa berpuasa pada tanggal 1 syawal adalah hukum haramnya. Demikian juga pada tanggal 9 dzulhijjah umat islam yang sedang melaksanakan ibadah haji akan melakukan puncak prosesi ibadah yaitu wukuf di padang arafah. Bertetapan dengan itu, maka untuk menghormati saudara-saudaranya yang sedang melaksanakan prosesi wukuf, umat islam di belahan bumi dunia lain yang tidak sedang melakukan ibadah haji di sunnahkan untuk berpuasa, yaitu puasa arafah. Pada tanggal 10 dzulhijjah umat islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah salat idul adha. Sedangkan 3 hari berikutnya di haramkan untuk berpuasa yaitunpada tanggal 11,12 dan 13 dzulhijjah.

Perbedaan penentuan hari-hari besar islam, khususnya idul fitri dan idul adha, selalu mnimbulkan kebingungan di masyarakat. Sungguh sangat memprihatinkan jika masyarakat saling menyalahkan satu sama lain padahal pada dasarnya sebagian besar dari mereka

² Ahmad Asrof Fitri, “*Observasi Hilal Dengan Teleskop Inframerah Dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hiriyah*”, dalam *Ahkam*, 22, 2, edisi Oktober 2012, hlm. 214

tidak paham terhadap apa yang mereka perdebatkan. Sebagian fukaha menyatakan tidak boleh menggunakan hisab untuk menentukan mulai puasa Ramadan dan Idul Fitri. Untuk itu harus dilakukan rukyat dan larangan puasa Ramadan dan Idul Fitri sebelum melakukan rukyat, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah dalam kitab Shahih Muslim, Nabi bersabda:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ³

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridul fitrilah kamu karena melihat hilal pula, jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Sakban Tiga puluh hari”.

Sebagian dari fukaha lagi mendukung dan membenarkan penggunaan hisab untuk menentukan masuknya bulan-bulan ibadah bahkan menganggap bahwa penggunaan hisab lebih utama karena lebih menjamin akurasi dan ketepatan.

Problem tentang ketepatan atau kesesuaian penentuan awal bulan kamariah antara satu kalender dengan kalender lainnya tidak hanya terjadi disebabkan jarak wilayah atau negara yang berbeda tetapi bisa juga terjadi dalam satu wilayah sebagaimana yang terjadi di indonesia, sistem penentuan awal bulan kamariah sebagai acuan pembuatan kalender hijriah sendiri, terdapat beberapa sistem yang

³ <https://almanhaj.or.id/3946-menentukan-ramadhan.html>

dapat digunakan. Hal ini terbukti dengan terjadinya beberapa kasus perbedaan idul fitri dan awal ramadhan di masyarakat⁴.

Sebagian umat islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan kamariah harus benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.

Dengan kemajuan ilmu astronomi, sejatinya ada dua metode penentuan awal bulan hijriah, yaitu metode rukyah (obsevasi, pengamatan) dan hisab (perhitungan). Secara harfiah , rukyah berarti melihat. Arti yang paling umum melihat dengan mata kepala, sesuai dengan sunah Nabi rukyah dilakukan dengan mata telanjang.

Sebagai contoh pembahasan ini yaitu gambaran perbedaan penentuan awal bulan antara NU, Muhammadiyah, dan pemerintah sebagaimana hasil penelusuran tim Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) dalam rentang waktu antara 1989 sampai 2019 bahwa perbedaan hari raya yang sering terjadi belakangan ini lebih disebabkan oleh perbedaan kriteria yang tidak seragam. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal (hilal wujud di atas ufuk) dengan prinsip wilayahul hukmi (wujud di sebagian wilayah di seluruh

⁴ Sebagai contoh, Menteri Agama menetapkan 1 syawal 1413 jatuh pada harinkamis, tanggal 25 maret 1993, sedangkan sebagian masyarakat sudah ada yang berbuka pada hari rabu, bahkan selasa 23 maret 1993. Kejadian ini terulang lagi pada tahun 1422 H bertepatan dengan hari jum'at 16 november 2001 da sebagian lagi bertepatan hari sabtu tanggal 17 november 2001.

indonesia). Sedangkan persatuan islam (Persis) menggunakan kriteria wujudul hilal di seluruh indonesia (sebelumnya menggunakan kriteria *imkanur rukyah 2⁰*). Di kalangan ormas penganut rukyat terutama Nahdhatul Ulama (NU) kadang terjadi perbedaan ketika ada yang melaporkan hasil rukyat padahal ketinggian hilal masih di bawah kriteria *imkanur rukyah* yang digunakan, yaitu ketinggian hilal 2 derajat. Potensi perbedaan awal bulan ramadan, syawal, dan dzulhijjah jika tetap belum disetujui yang sama dari ormas-ormas islam di indonesia.

Di desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, masyarakat adalah masyarakat yang beragam, ada yang Muhammadiyah dan ada yang NU, kebanyakan adalah masyarakat pendatang. Permasalahannya adalah ketika memasuki pada bulan ramadhan dan syawal. Masyarakat Batusari rata-rata masih awam dalam mengikuti penetapan awal bulan kamariah. Salah satu contoh ketika pada bulan ramadhan dan syawal tahun 2011 terjadi perbedaan penetapan awal bulan ramadhan dan syawal, antara organisasi masyarakat (Ormas) Nahdhatul Ulama' (NU) dengan organisasi masyarakat (Ormas) Muhammadiyah. Organisasi Masyarakat Nahdhatul Ulama' Batusari mengikuti penetapan bulan ramadhan dan syawal kepada pemerintah, sedangkan organisasi masyarakat Muhammadiyah Batusari mengikuti penetapan bulan ramadhan dan syawal kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagian dari masyarakat masing-masing ormas tersebut (NU dan Muhammadiyah)

ada yang mengikuti penetapan pemerintah dan ada juga yang mengikuti penetapan dari pimpinan ormasnya. Melihat uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Analisis Pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama’ Dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diangkat penulis untuk menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pendapat para *Tokoh* NU, *Tokoh* Muhammadiyah Desa Batusari Mranggen Demak tentang penetapan awal bulan Kamariah ?
2. Bagaimana respons Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Mranggen Demak terhadap perbedaan penetapan awal bulan kamariah ?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar pokok permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat para Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Sebagai upaya untuk mengetahui respon dari Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Mranggen Demak tentang perbedaan penetapan awal bulan kamariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan secara lebih rinci lagi penetapan awal bulan kamariah secara astronomis dan secara fiqihnya.
2. Menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat dijadikan kajian dasar tentang pendapat para Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah Batusari tentang perbedaan penetapan hari raya (studi terhadap pendapat masyarakat di Desa Batusari Kecamatan mranggen kabupaten demak).

E. Telaah Pustaka

Terkait penelitian ini, penulis memperoleh banyak informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Diantara penelitian-penelitian terdahulu mengenai penetapan awal bulan kamariah adalah:

1. Skripsi Risyah Himayatika, Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M – 2015 M). Dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan perbedaan awal bulan Kamariah antara NU dan Pemerintah pada Idul Fitri tahun 1992, 1993 dan 1994 M, adalah karena perbedaan dalam sistem acuan hisab yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan rukyat. Sementara itu, faktor yang menyebabkan persamaan

dalam mengawali bulan Kamariah adalah kesamaan sistem acuan hisab, kondisi hilal masih di bawah ufuk.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang awal bulan kamariah. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang penentuan awal bulan kamariah menurut Nahdhatul Ulama (NU) dengan Pemerintah dari tahun 1992 sampai 1994, sedangkan skripsi saya tentang perbedaan awal bulan kamariah menurut Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Skripsi Wildan Hevni, Dinamika Penetapan Awal Bulan Kamariah Nahdlatul Ulama. Dijelaskan dinamika penentuan awal bulan Kamariah NU sejak 1984 sampai 2012 dan hubungan NU dan pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah sejak 1984 sampai 2012.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang awal bulan kamariah. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang dinamika penentuan awal bulan kamariah menurut Nahdhatul Ulama (NU) tahun 1984 sampai 2012, sedangkan skripsi saya tentang perbedaan pendapat terhadap awal bulan kamariah menurut Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

3. Tesis Salman Alfarisi yang berjudul “Analisis metode penetapan awal bulan kamariah perspektif empat mazhab“ dalam penelitiannya dijelaskan bahwa untuk menentukan awal bulan kamariah.

Persamaan tesis ini dengan penelitian saya yakni sama-sama membahas tentang penentuan awal bulan kamariah. Perbedaannya yaitu di penelitian saya membahas perbedaan penetapan awal bulan kamariah dan respons menurut Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

4. Skripsi yang telah dilakukan oleh Eva Rusdiana Dewi dengan judul “Studi analisis terhadap pandangan Nahdhatul Ulama tentang ulil amri dan implikasinya dalam konteks penentuan awal bulan ramadan, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha”. Dalam skripsinya ia menjelaskan bahwa pandangan Nahdhatul Ulama (NU) mengenai ulil amri dalam penentuan awal bulan kamariah, yaitu bahwa ulil amri untuk penentuan awal bulan Kamariah menurut Nahdhatul Ulama (NU) adalah dengan melihat hilal (rukyat).

Persamaan tesis ini dengan penelitian saya yakni sama-sama membahas perbedaan pendapat NU dalam penetapan awal bulan kamariah. Perbedaannya yaitu di penelitian saya lebih ke pendapat dan respons Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah Desa

Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam penetapan awal bulan kamariah.

5. Selanjutnya adalah tesis Rupi'i dengan judul “ Dinamika penentuan awal bulan menurut muhammadiyah”. Dalam skripsinya ia menjelaskan bahwa muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah berpedoman pada wujud al hilal dengan di pahami bahwa suatu peristiwa saat matahari terbenam dengan menggunakan konsep matla' wilayah al-hukmi.

Persamaan tesis ini dengan penelitian saya yakni sama-sama membahas hilal dalam penetapan awal bulan kamariah. Perbedaannya yaitu di penelitian saya lebih ke pendapat dan respons tokoh NU, tokoh Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan kamariah.

Dengan demikian dari kajian yang telah penulis sebutkan diatas, belum ditemukan tulisan yang secara mendetail membahas tentang pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama' dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang perbedaan penetapan awal bulan kamariah Desa Batursari kecamatan Mranggen kabupaten demak. Penelitian ini sangat perlu, untuk mengetahui pendapat Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif⁵ empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Dengan metode kualitatif-empiris, penulis berupaya menemukan dan memahami pemberlakuan penetapan hari raya idul fitri yang sebenarnya di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Sumber data

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

⁵ Metode kualitatif merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dimana pada umumnya lebih menekankan analisis proses dari proses berfikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Lihat Deni Damayanti, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Desertasi Untuk Semua Program Studi*, (Yogyakarta: Araska, 2013), cet. I, 60-61.

a. Data primer⁶

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan khusus.⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara data yang diperoleh langsung dari narasumber dan tempat objek penelitian yaitu para Tokoh NU (Kyai Muhlisin, Bapak Abdul Kodir dan KH Ahmad Suyitno), Para Tokoh Muhammadiyah (Bapak Hardiwinoto, KH Farchan, dan Bapak Joko Supriyanto) dan Perangkat Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

b. Data sekunder⁸

Data sekunder merupakan sumber data atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁹ Data sekunder ini bisa diperoleh dari sumber-sumber dokumentasi seperti buku-buku referensi maupun artikel, buku Islam, jurnal, laporan hasil penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁶ Data primer adalah rujukan utama dalam penelitian yang termasuk dalam objek penelitian.

⁷ Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990),163.

⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010),194.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (interview)¹⁰

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan dimana penulis bertemu langsung dengan informan (face to face). Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan cara wawancara terstruktur. Narasumber yaitu dari tokoh NU yang terdiri dari tiga orang antara lain Kyai Muhlisin, Bapak Abdul Kodir dan H. Suyitno Achmad, Tokoh Muhammadiyah yang terdiri dari tiga orang antara lain Bapak Hardiwinoto, Bapak Haji Farchan dan Bapak Joko Supriyanto. Panduan wawancara berfungsi untuk membimbing penulis dalam memberikan pertanyaan agar sesuai dengan kebutuhan data informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pendapat tentang perbedaan penetapan hari raya idul fitri Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

¹⁰ Teknik ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara peneliti akan dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. 21, 231-232.

b. Observasi¹¹

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap obyek pengamatan untuk memperoleh fakta di lapangan yaitu dengan melakukan pengecekan dan observasi langsung terhadap pendapat para Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah dan Perangkat Desa Batarsari.

c. Dokumentasi¹²

Studi dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti : buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dll.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif empiris, yakni data yang diperoleh hanya

¹¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Gunawan, bahwa observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi juga bisa dikatakan sebagai studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial atau gejaa-gejala psikis dengan jalan pengamatan atau pencatatan. Lihat, Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori &Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), cet.I, hlm. 143.

¹² Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 240.

sedikit dan bersifat uraian yang tidak bisa dirubah ke dalam bentuk angka-angka. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (in depth analysis) yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena analisis kualitatif¹³ yakni bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini disusun per bab. Terdiri dari lima bab, dan setiap babnya terdapat sub-sub bab pembahasan dengan permasalahan-permasalahan tertentu dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab satu ini terdiri atas :

- A. latar belakang masalah
- B. rumusan masalah
- C. tujuan penelitian
- D. manfaat penelitian
- E. telaah pustaka
- F. metode penelitian, dan terakhir
- G. sistematika penulisan.

¹³ Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 95.

BAB II : Tinjauan Umum Hisab dan Rukyat Awal Bulan Kamariah

Dalam bab dua ini akan menguraikan konsep umum tentang hisab dan rukyat awal bulan qamariah yang mencakup:

- A. Pengertian hisab dan rukyat
- B. Dasar hukum hisab dan rukyat
- C. Penentuan awal bulan bagi Nahdhatul Ulama (NU)
- D. Penentuan awal bulan bagi Muhammadiyah

BAB III : Pendapat Tokoh Nu Dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Terhadap Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Terutama Hari Raya Idul Fitri

Bab tiga ini akan menguraikan hasil penelitian di lapangan, yaitu :

- A. Profil Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- B. Pendapat dan respon para Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Terhadap Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Terutama Idul Fitri

BAB IV : Analisis

Bab empat ini merupakan pokok dari pembahasan penulis penelitian skripsi ini, yakni :

- A. Analisis Pendapat Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Terutama Hari Raya Idul Fitri
- B. Analisis Respons Tokoh Masyarakat Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Terutama Hari Raya Idul Fitri

BAB V : **Penutup**

Bab lima ini meliputi :

- A. Kesimpulan
- B. saran saran yang berkaitan tentang penelitian yang penulis lakukan, dan
- C. penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM HISAB DAN RUKYAT AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Umum Hisab Rukyat

1. Pengertian Hisab

Secara etimologis kata hisab berasal dari bahasa Arab Al-Hisab yang berarti Al-Adad wa Al-Ihsa', bilangan atau hitungan. Secara terminologi, istilah hisab sering dihubungkan dengan ilmu hitung atau Arithmetic¹. Hisab adalah suatu metode perhitungan untuk menentukan tanggalan (termasuk awal dan akhir bulan qamariyah) kalender hijriyah, secara perhitungan matematis maupun perhitungan secara ilmu falak/astronomi². Hisab dimaksud disini adalah perhitungan gerak bulan dan matahari untuk menentukan tanggal satu.³ Di dunia Islam istilah hisab⁴ sering

¹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah, dan Gerhana)*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cetakan Pertama, 2015, hlm. 197

² Dr. Watni Marpaung, M.A., *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan ke-1, 2015, hlm. 36

³ Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, M.A., *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2018, hlm. 70

⁴ Ilmu hisab yang dimaksudkan di sini adalah ilmu hisab sebagai ilmu falak yang biasa digunakan umat Islam dalam proses penentuan berbagai hal dalam praktik ibadah. Lihat Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya Buku Satu*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 2.

digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi⁵.

Secara etimologis kata *falak*⁶ berasal dari bahasa Arab yang mempunyai persamaan arti dengan kata *madar*⁷ atau kata *orbit* dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai lingkaran langit atau cakrawala⁸, sehingga *ilmu falak* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit (khususnya bumi, bulan, dan matahari) pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk mengetahui posisi benda-benda langit antara satu dengan lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi⁹.

Ilmu ini disebut dengan *ilmu falak*, karena ilmu ini mempelajari lintasan benda-benda langit. Ilmu ini disebut pula dengan *ilmu hisab*, karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Ilmu ini disebut pula *ilmu rashd*, karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Ilmu ini sering disebut pula *ilmu miqat*, karena ilmu

⁵ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya Buku Satu*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 2

⁶ Falak adalah jalan benda-benda langit; atau garis lengkung yang dilalui oleh suatu benda langit dalam lingkaran hariannya. Falak disebut dengan “orbit” yang diterjemahkan dengan lintasan. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak, op.cit*, hlm. 24.

⁷ Madar adalah lingkaran yang sejajar equator. Madar ini merupakan tempat suatu benda langit beredar, sehingga ia disebut pula dengan “lingkaran harian” suatu benda langit. Lihat Muhyiddin Khazin, *ibid*, hlm. 50.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Edisi ke empat, 2008, hlm. 387.

⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cetakan Pertama, 2004, hlm. 3.

ini mempelajari tentang batas-batas waktu¹⁰. Dari keempat istilah di atas, yang populer di masyarakat adalah “*ilmu falak*” dan “*ilmu hisab*”¹¹. Ilmu hisab itu pada garis besarnya ada dua macam yaitu ‘*ilmiy* dan ‘*amaliy*. *Ilmu hisab ‘ilmiy* adalah ilmu hisab yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, misalnya dari segi asal mula kejadiannya (*cosmogoni*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah anggotanya (*cosmografi*), ukuran dan jaraknya (*astrometik*), gerak dan daya tariknya (*astromekanik*), dan kandungan unsur-unsurnya (*astrofisika*)¹². Sedangkan *ilmu hisab ‘amaliy* adalah ilmu hisab yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya. *Ilmu hisab ‘amaliy* inilah yang oleh masyarakat umum dikenal dengan *ilmu hisab*¹³. Pokok bahasan dalam ilmu hisab adalah penentuan waktu dan posisi benda-benda langit (matahari dan bulan) yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan ibadah (*hablun min Allah*). Sehingga pada dasarnya pokok bahasan ilmu falak adalah berkisar pada¹⁴:

1. Penentuan arah kiblat dan bayangan arah kiblat
2. Penentuan waktu shalat
3. Penentuan awal bulan (khususnya bulan Qamariah)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Zubair Umar al-Jailany, *Khulashah al-Wafiyah*, hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika, 2006, hlm. 3.

4. Penentuan gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan.

Adapun pembahasan awal bulan dalam *ilmu hisab* adalah menghitung waktu terjadinya konjungsi (*ijtima'*)¹⁵, yakni posisi matahari dan bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi (tinggi dan *azimuth*) bulan (*hilal*) dilihat dari suatu tempat ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu¹⁶.

2. Pengertian Rukyat

Kata *rukya*t secara etimologi (bahasa) dari istilah bahasa Arab *ra'a – yara'* (يرى – رأى) artinya *melihat dengan mata kepala* dan mengamati. Kata *rukya*t umumnya diartikan dengan menggunakan mata kepala. Dalam al-quran kata *ra'a, yara', ra'yan, ru'yatan*, memiliki banyak arti, yaitu :

1. Mengetahui sesuatu, sebagaimana dalam surat al-Fil ayat 1

أَلَمْ نَرِ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ¹⁷

¹⁵ *Ijtima'* artinya kumpul atau bersama, yaitu posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi. Dalam astronomi dikenal dengan istilah conjunction (konjungsi). Para ahli astronomi murni menggunakan *ijtima'* ini sebagai kriteria penggantian bulan Kamariah, sehingga ia disebut pula dengan New Moon. Lihat Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009, hlm. 70.

¹⁶ *Azimuth* atau *jihah* berarti arah, yaitu harga suatu sudut untuk tempat atau benda langit yang dihitung sepanjang horizon dari titik utara ke timur searah jarum jam sampai titik perpotongan antara lingkaran vertikal yang melewati tempat atau benda langit itu dengan lingkaran horizon. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, hlm.40.

¹⁷ Referensi: <https://tafsirweb.com/13038-surat-al-fil-ayat-1.html>

“Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?” (QS Al-Fil : 1)

2. Perkiraan dan perhitungan, sebagaimana dalam surat as-saffat ayat 102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ¹⁸

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".

3. Perhitungan-perhitungan ilmiah murni dan penelitian praktis, sebagaimana dalam surat saba' ayat 6

وَيَرَىٰ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”.

4. Mengetahui dengan akal, sebagaimana surat al-Qasas ayat 3

نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

¹⁸ <https://tafsirq.com/37-as-saffat/ayat-102>

“Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman”.

5. Peringatan atau mengingatkan, sebagaimana dalam surat al-Kahfi ayat 63

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ
أَنْ أَذْكَرَهُ^{٢٤} وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

“Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali".

6. Mimpi ketika tidur, sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى^{٢٥}
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ^{١٩}

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".

¹⁹ <https://tafsirq.com/37-as-saffat/ayat-102>

Dari semua makna rukyah tersebut, merujuk kepada dua makna utama, yaitu melihat dengan mata (bi al-ain atau bashariyyah) dan melihat dengan akal (bashirah)²⁰. Sedangkan dalam astronomi rukyat di kenal dengan istilah observasi. Adapun istilah rukyat al-hilal dalam konteks penentuan awal bulan qamariah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan qamariah pada saat matahari terbenam²¹.

Secara harfiah, *rukyat* berarti “melihat” (an nazr)²². Arti yang paling umum adalah “*melihat dengan mata kepala*”²³. Namun demikian kata *rukyat* yang berasal dari kata *ra’a* ini dapat pula diartikan dengan melihat bukan dengan cara visual, misalnya melihat dengan pikiran atau ilmu (pengetahuan). Ragam arti dari kata tersebut tergantung pula pada obyek yang menjadi

²⁰ Zainul Arifin, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, rasydul kiblat, awal waktu salat, kalender penanggalan, awal bulan kamariah (hisab komtemporer))*, (Penerbit Lukita:Yogyakarta), cetakan 1, 2012, hlm. 84-85

²¹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah, dan Gerhana)*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cetakan Pertama, 2015, hlm. 193-194

²² Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, M.A., *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2018, hlm. 70

²³ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 41.

sasarannya²⁴. Ketika kata *rukyat* dihubungkan dengan kata *hilal*, maka ia akan berarti sesuai dengan definisi *hilal* yang digunakan. *Rukyat* dalam pengertian melihat secara visual (melihat dengan mata kepala) atau *rukyatbashariyah* atau disebut juga *rukyat bi al-fi'li*, hanya cocok untuk *hilal* dalam pengertian *hilal* aktual.²⁵ *Rukyat al-hilal* yang terdapat dalam sejumlah hadits Nabi saw tentang rukyat hilal Ramadan dan Syawal adalah *rukyat al-hilal* dalam pengertian *hilal* aktual. Jadi, secara umum, *rukyat* dapat dikatakan sebagai “*pengamatan terhadap hilal*”²⁶. Menurut hadis Shahih Bukhari Muslim, disunahkan melakukan *rukyat* baik jika langit cerah atau mendung. Namun jika tidak memungkinkan, maka lakukanlah “*pengkadaran*” atau dalam bahasa aslinya *faqduru lahu*²⁷.

B. Dasar Hukum Hisab Rukyat

1. Dasar hukum menurut al-Quran, diantaranya adalah

a. Surat al baqarah (2) ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah

²⁴ A. Ghozali Masroeri, *loc.cit*, hlm. 2.

²⁵ *ibid*.

²⁶ Farid Ruskanda, *op.cit*, hlm. 41.

²⁷ *Ibid*, hlm. 51.

kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

b. Surat al-Taubah (09) ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا فَعَلْتُمْ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

c. Surat al-baqarah (2) ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat

tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

2. Dasar Hukum Menurut Hadis

a. Hadis dari Abdullah bin Umar riwayat Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Abdullah bin Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw menjelaskan tentang bulan Ramadhan dan berkata: Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan jangan pula kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Bila hilal tertutup awan kamu maka perkirakanlah (kadarkanlah)”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

b. Hadis Nabi riwayat Malik

الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تراو الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مالك)

“ Bulan itu adalah dua puluh sembilan hari, maka janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilalnya dan janganlah mengakhiri puasa sebelum melihatnya, jika hilal

itu tertutup awan terhadapmu, maka estimasikanlah ²⁸.
(HR. Malik)

c. Hadis riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما
الشهر تسع وعسرون فلا يصوموا حتى تروه ولا تفتروا حتى تروه فان
غم عليكم فاقدروا له (رواه المسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw. Bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkiralah”. (HR. Muslim)

d. Hadis riwayat al-Daruquthni

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا لَوْيْنُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ
قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّهُ الْأَهْلَةَ
مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا
الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ سَمِعْتُ هَذَا مِنْهُ وَحَدِيثَيْنِ آخَرَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ
أَيْسَ بِالْقَوِيِّ

“Allah menciptakan hilal-bulan sabit sebagai penentu waktu bagi manusia. Jika kalian telah melihatnya, maka puasalah. Jika kalian telah melihatnya, berbukalah. Jika kalian terhalang mendung, sempurnakan bilangan tiga puluh hari”.

²⁸ Yusuf al Qaradawi, Muhammad Rasyid Rasyid Rida, *Hisab Bulan Kamariah (tinjauan syar'i tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah) suara Muhammadiyah*, (Gramasurya : Yogyakarta), cetakan pertama, 2009, hlm. 132

C. PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH BAGI NAHDHATUL ULAMA' (NU)

1. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Bagi NU

Penentuan awal bulan Kamariah khususnya awal bulan Ramadhan, awal Syawal dan awal Zulhijah, menurut Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas pokok yaitu asas ta'abbudi (تعبدی) atau asas kepatuhan, yakni patuh memberlakukan seluruh nash yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tentang rukyatul hilal. Kemudian untuk kesempurnaannya, Nahdlatul Ulama menggunakan asas ta'aqquli (تعقلی) atau asas penalaran yakni menggunakan ilmu hisab/astronomi sebagai instrumen dan pemandu rukyat, dan bukan untuk mengganti rukyat²⁹.

Dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan Kamariah, Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Bahtsul Masail mengeluarkan keputusan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah atas dasar rukyat atau istikmal.

“Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadhan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jumhur Ulama Salaf bahwa tsubut awal Syawal dan Ramadhan itu hanya bi rukyah au itmam al „adad tsalātsīna yauman. Adapun mengamalkan hisab untuk menetapkan awal

²⁹ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2011, hlm. 1.

Ramadhan dan Syawal hanya boleh bagi ahli hisab itu sendiri dan orang yang memercayainya”

Pengertian rukyatul hilal yang dimaksud adalah pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan bulan sabit sesaat setelah matahari terbenam di hari telah terjadinya ijtimak³⁰ (konjungsi). Penampakan bulan sabit di awal bulan harus terlihat oleh mata, baik mata telanjang maupun dengan alat dan tidaklah cukup dalam angan-angan, pemikiran, perkiraan dan keyakinan belaka. Penampakan bulan sabit (ظهور الهلال) menjadi tanda datangnya bulan baru³¹.

Nahdlatul Ulama walaupun berpedoman pada rukyat dalam penetapan awal bulan Kamariah, namun tetap memakai hisab. Hisab di Nahdlatul Ulama tidak untuk menentukan awal bulan

³⁰ *Ijtima*“ biasanya pula disebut Iqtiran merupakan pertemuan atau berkumpulnya (berimpitnya) dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian *ijtima*“ jika dikaitkan dengan bulan baru Qamariyah adalah suatu peristiwa sesaat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, bila dilihat dari arah Timur ataupun arah Barat. Mengetahui saat terjadinya *ijtima*“ sangat penting dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Semua sepakat bahwa peristiwa *ijtima*“ merupakan batas penentuan secara astronomis antara bulan Qamariyah yang sedang berlangsung dan bulan Qamariyah berikutnya. Oleh karena itu, para ahli astronomi umumnya menyebut *ijtima*“ atau konjungsi (conjunction) sebagai awal perhitungan bulan baru. Dalam ilmu falak dikemukakan bahwa *ijtima*“ antara bulan dan matahari merupakan dua bulan Qamariyah. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, cet. I, h. 72-73

³¹ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2011, hlm. 4

Kamariah, akan tetapi hisab di Nahdlatul Ulama digunakan sebagai alat bantu untuk pelaksanaan rukyatul hilal³².

Fungsi rukyatul hilal adalah sebagai sarana penentuan awal bulan Kamariah dan sebagai sarana verifikasi atas metode-metode (jenis-jenis) hisab yang digunakan. Sedangkan kedudukan rukyatul hilal sendiri adalah sebagai penentu awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan dan Syawal. Kemudian para ulama menambahkan bulan Zulhijah, mengingat didalamnya terdapat kegiatan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam, yakni ibadah kurban, haji, dan puasa sunah³³.

Hisab sudah digeluti sejak berdirinya Nahdlatul Ulama, namun posisinya sekedar prediktif dan kesahihannya itu harus diuji melalui rukyat karena rukyat sifatnya qath'i. Hisab juga dimanfaatkan untuk meningkatkan lebih jauh tentang tingkat akurasi rukyat. Karena itu, perlu diketahui kita semuanya bahwa Nahdlatul Ulama itu sebenarnya dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha adalah menggunakan metode rukyat yang didukung dengan ilmu hisab yang mempunyai tingkatan *tahqiqi/tadqiqi ashri*.

Lebih dari 20 manhaj (metode) hisab berkembang di Indonesia. Diantaranya manhaj (metode) hisab karya warga

³² Zainul Arifin, S.H.I, *Ilmu Falak*, Yogyakarta : Penerbit Lukita, 2012, cet. I, hlm. 80

³³ *Ibid*, h. 100

Nahdlatul Ulama yang mempunyai nilai tahqiqi/tadqiqi/‘ashri, seperti³⁴ :

- a. al-Khulashatul Wafiyah, yang telah dilengkapi dengan logaritma, karya KH. Zubair Umar
- b. ad-Durūsul Falakiyah, karya KH. Ma’shum Ali
- c. Badīatul Mitsal, karya KH. Ma’shum Ali
- d. Irsyadul Murīd, karya KH. Ghozali Muhammad
- e. Nurul Anwar, karya KH. Noor Ahmad SS
- f. al-Mawāqīt, karya DR. Eng. H. Hafid, dan
- g. Hisab Rukyat Dalam Teori dan Praktek, karya Drs. H. Muhyiddin

Dalam Nahdlatul Ulama, semua kitab dipakai dalam hisab yakni hisab kontemporer dan haqiqi bi al-tahqiq, hisab taqribi sudah tidak dipakai lagi karena itu sudah terlihat jauh, hanya sekedar dikaji tapi tidak dipakai dalam penetapan awal bulan. Seperti halnya antara hisab kontemporer yang digagas oleh Dr. Ing. Hafid dan hisab haqiqi bi tahqiq dalam kitab kulashoh al-wafiyah yang bisa dipadukan.

Hisab Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas yaitu metode hisab penyerasian secara jamā’i atas metode-metode hisab yang tahqiqi dan tadqiqi/‘ashri dengan pendekatan imkān al-rukayah. Penyerasian dilaksanakan dengan melibatkan para ahli rukyat, ahli

³⁴ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2011, hlm. 18

hisab, dan ahli astronomi internal Nahdlatul Ulama. Kriteria *imkān al-rukyah* secara empirik mempunyai indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur bulan 8 jam, jarak antara matahari dan bulan 3 derajat. Apabila secara ilmiah terdapat perkembangan mengenai standar ukuran kriteria *imkān al-rukyah*, bagi Nahdlatul Ulama tidaklah menjadi masalah, karena yang menjadi dasar bukan kriteria *imkān al-rukyah*, tetapi hasil rukyat atau dzuhuru *al-hilāl*. Hitungan hisab awal bulan yang merupakan hasil dari metode hisab penyerasian yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama tersebut, diterbitkan dalam bentuk almanak. Selanjutnya digunakan sebagai pendukung dan pemandu rukyat. Sebaliknya rukyat sebagai instrumen koreksi terhadap hitungan hisab yang telah dibuat. Rukyat yang dianut oleh Nahdlatul Ulama didasarkan atas hasil dari penyelenggaraan *rukyah al-hilāl bi al-fi'li* di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum (*wilāyah alhukmi*)³⁵, yakni keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku bagi seluruh Indonesia, meskipun keputusan ini berbeda dengan keputusan Saudi Arabia. Hal ini diperkuat dengan hasil Keputusan Bahtsul Masail Muktamar XXX di Pondok Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 November 1999 M/13-19 Syakban 1420 H, yang menyebutkan : “Umat Islam Indonesia maupun

³⁵ *Wilayatul hukmi* berarti keberlakuan suatu hukum terhadap satu wilayah hukum/administratif, misalnya dalam satu negara hukum. Lihat Muh. Hadi Bashori, *Penanggaan Islam : Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 95

pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti rukyatul hilal Rukyat diselenggarakan di berbagai lokasi rukyat yang strategis di seluruh Indonesia seperti pantai, laut lepas, bukit/gunung, dan menara. Dewasa ini ada 90 titik lokasi rukyat. Rukyat Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan menggunakan peralatan rukyat dari alat tradisional sampai yang modern seperti NUMO³⁶. Rukyat baru dapat diterima apabila memenuhi syarat berikut; pelaku rukyat itu adil dalam persaksiannya, pelaku rukyat mengucapkan kalimat syahadat, dan dalam memberi syahadat, pelaku rukyat harus didampingi oleh dua orang saksi yang adil pula.

Rukyat diselenggarakan pada hari ke-29 (malam ke- 30) dari bulan yang sedang berjalan, apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatul hilal, tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi

³⁶ NUMO sigkatan dari Nahdlatul Ulama Mobile Observatory dan Nusantara Mobile Observatory adalah observatorium keliling yang mudah digerakkan kemana saja untuk melakukan observasi. NUMO adalah nama dari al-marshadu al-falaky al-jauliy atau observatorium keliling yang pertama kali di Indonesia hasil dari gagasan, rancangan dan produk Lajnah Falakiyah PBNU. NUMO dilengkapi dengan peralatan dari yang paling tradisional seperti gawang lokasi, rubu', tongkat istiwa' (mizwala), globe; sampai yang paling modern seperti teropong, mounting, theodolite, GPS, komputer, Layar monitor 23 inchi, koneksi internet, sound system, instalasi listrik, genset, dll. Lihat Masroeri, *Penentuan...*, hlm. 23

bulan baru atas dasar istikmal³⁷ (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya), sebagaimana tersurat dalam Keputusan Munas Alim Ulama, 23-26 Rabiul Awwal 1408 H/15-18 Nopember 1987 M di Cilacap Jawa Tengah³⁸. “Penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha oleh Qadli atau Penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat (itsbatul ,am) dapat dibenarkan jika berdasarkan rukyatul hilal atau istikmal”. Mengenai proses pengambilan keputusan yang diterbitkan oleh PBNU sehubungan dengan hasil rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah melalui 4 tahap :

1. Melakukan hisab awal bulan untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakurasian laporan hasil rukyat
2. Menyelenggarakan rukyatulhilal bil fi’li di lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan di seluruh Indonesia
3. Melaporkan hasil rukyat dalam sidang isbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama

³⁷ *Istikmal* ialah menyempurnakan bilangan hari bulan Sya’ban menjadi 30 Hari untuk penetapan awal Ramadhan dan menyempurnakan bilangan hari bulan Ramadhan menjadi 30 hari untuk penetapan awal Syawal bila hilal tidak berhasil dirukyat, baik keadaan cerah maupun mendung. Lihat Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta ; Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2006, hlm. 31

³⁸ MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Jawa Timur : Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN), 2007, cet. III, hlm. 396.

4. Kemudian setelah ada isbat dari pemerintah, maka PBNU mengeluarkan ikhbar sehubungan dengan isbat tersebut untuk menjadi pedoman warga NU.

Ikhbar PBNU dapat sejalan dengan isbat pemerintah jika diterbitkan atas hasil rukyat. Jika isbat tidak berdasarkan rukyat, maka PBNU berwenang untuk mengambil kebijakan lain. Selain itu, laporan rukyat juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan astronomis yang disepakati oleh jumbuh ulama hisab. Lalu laporan hasil pelaksanaan rukyatulhilar bi al-fi“li dari daerah-daerah selanjutnya disimpulkan oleh LFPBNU dan kemudian menjadi pedoman PBNU dalam memutuskan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Zulhijah bagi ummat Nahdliyyin (warga Nahdlatul Ulama) dan ummat lain yang mempercayainya³⁹. Sesudah sidang isbat, kemudian PBNU mengelurakan ikhbar. Ikhbar PBNU berfungsi⁴⁰ :

1. Menyampaikan pendirian NU tentang awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah
2. Memperkuat isbat Menteri Agama jika diterbitkan berdasarkan rukyat

³⁹ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2011, hlm. 24-25

⁴⁰ Ahmad Syarif Muthohar, “Penyatuan Alamanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama”, Skripsi Sarjana Ilmu Falak, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm. 68, t.d

3. Sebagai koreksi terhadap isbat Menteri Agama ketika diterbitkan dengan mengabaikan rukyat

Jadi PBNU tidak mempunyai wewenang dalam mengisbatkan hasil rukyat. Hak isbat ada pada Pemerintah, sedangkan hak ikhbar ada pada PBNU untuk menetapkan hasil rukyat yang dikeluarkan setelah isbat.

2. Dasar Hukum Hisab Rukyat NU

Sehubungan dengan masalah penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, seperti sudah ditetapkan dalam berbagai forum permusyawaratan alim-ulama, Nahdlatul Ulama tetap berpegang pada tuntunan hadits Rasulullah SAW, yakni menggunakan dasar rukyatul hilal. Penetapan ini diambil berdasarkan alasan-alasan syariat yang dipandang kuat, lengkap dan akurat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rukyatul hilal (selanjutnya disebut rukyat) sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal dan awal bulan Zulhijah didasarkan atas pemahaman bahwa *nash-nash* tentang rukyat itu bersifat *ta'abbudi*. Ada *nash* al-Qur'an yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat⁴¹. Dan adapun juga beberapa hadits yang dijadikan

⁴¹ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2011, hlm.5

dasar oleh Nahdlatul Ulama untuk penentuan awal bulan Kamariah.

a. Dasar Hukum dari al-Quran

1) QS. al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

2) QS. al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

3) QS. Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

Ayat 5 dari surah Yunus ini mengisyaratkan, bahwa pengetahuan tentang bilangan tahun dan hitungan waktu dapat diperoleh setelah dilakukan rukyat/observasi terhadap penampakan *qamar* pada manzilah-manzilahnya selama 28 hari. Jelasnya ayat ini menghendaki adanya rukyat.

Al-Quran mengajarkan bahwa hilal dipergunakan untuk menentukan waktu dan ibadah haji. Hadis Nabi mengajarkan mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan dengan melihat hilal. Hal diatas menunjukkan bahwa awal mula perhitungan sebuah bulan bergantung pada awal mula

pemunculan cahaya bulan yang disebut dengan istilah hilal. Pandangan fisik secara aktual terhadap bulan baru lebih diutamakan dalam Islam daripada perhitungan seseorang secara teoritis, utamanya dalam menentukan tanggal dalam bulan Ramadhan dan Syawal⁴².

b. Dasar Hukum dari Hadis

1) Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Daruquthni

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره يصوم لرؤيته رمضان فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام
 “Adalah Rasulullah saw. berhati-hati terhadap hilal Sya’ban, hal yang tidak dilakukan terhadap bulan lainnya. Lalu beliau melakukan puasa (puasa Ramadhan) karena terlihatnya hilal Ramadhan. Apabila hilal tertutup awan, maka beliau menghitung tigapuluh hari (dari awal Sya’ban) lalu menegerjakan puasa,” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Duruquthni dan ia mengatakan bahwa isnad hadits ini hasan shahih).

Ada 4 hal yang dapat dipahami dari hadis ini. *Pertama*, penentuan awal bulan Kamariah didasarkan pada sistem rukyat. *Kedua*, khusus untuk puasa bulan Ramadhan, maka pelaksanaan rukyat harus dilakukan secara serius dan teliti melalui pengamatan hilal Syakban. *Ketiga*, umur bulan Syakban kadang 29 hari dan kadang 30 hari. *Keempat*, mengisyaratkan bahwa rukyat juga perlu diadakan pada

⁴² Hasna Tuddar Putri, “Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi”, dalam *Ahkam*, 22, 1, edisi April 2012, hlm. 105-106.

bulan-bulan selain Syakban, Ramadlan, Syawal, dan Zulhijah, meskipun kadarnya beda⁴³.

2) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

قال النبي صلى الله عليه و سلم صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ تَرَوَهُ فَاِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري و مسلم)“

“Nabi SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena terlihat hilal dan berbukalah kamu (beridul fitri) karena terlihat hilal. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tigapuluh”.(HR. Bukhari dan Muslim)

Inti hadis ini, bahwa penentuan puasa Ramadlan harus didasarkan sistem rukyat pada tanggal 29 Syakban malam 30. Kalau dapat melihat hilal, esoknya berpuasa; dan apabila tidak dapat melihat hilal, maka umur bulan Syakban harus digenapkan 30 hari baru kemudian esoknya berpuasa atas dasar istikmal⁴⁵.

3) Hadis Riwayat Muslim

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما الشهر تسع وعشرون فلا يصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه
فان غم عليكم فاقدروا له (رواه المسلم)

⁴³ A. Ghazalie Masroeri, *Ibid*, hlm. 11

⁴⁴ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *hadis no. 1810, al maktabah al-syamilah*, Edisi kedua, tt

⁴⁵ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2011 hlm. 12

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw. Bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkiralah”. (HR. Muslim)

Inti hadis ini, bahwa idul fitri ditetapkan atas dasar sistem rukyat. Apabila dapat melihat hilal Syawal, maka puasanya 29 hari, dan apabila tidak dapat melihatnya, maka idul fitri ditetapkan atas dasar istikmal dan puasanya menjadi 30 hari⁴⁶.

4) Hadis Riwayat An-Nasa’i

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا
ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا (رواه النساعي)⁴⁷

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, dan laksanakan manasik kamu karena melihat hilal. Lalu jika pandanganmu tertutup mendung, maka sempurnakanlah tiga puluh hari. Jika ada dua saksi yang bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah kamu.” (HR An-Nasa’i).

Hadis ini selain sebagai dasar Idul Fitri juga menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ An-Nasa’i, no 2087

menentukan Idul Fitri (termasuk Ramadhan) jauh sebelum waktunya⁴⁸.

5) Hadis Riwayat Muslim

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين (رواه المسلم)

“Berpuasalah kamu karena terlihat hilal dan berbukalah kamu (beridul *fithri*) karena terlihat hilal. Bila hilal tertutup awan atasmu maka kadarkanlah padanya tiga puluh,” (HR. Muslim)

Bahwa yang dimaksud dengan *faqdurūlahu* dalam hadis tersebut diatas harus dipahami dengan makna “sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh”⁴⁹.

D. PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH BAGI MUHAMMADIYAH

1. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Bagi Muhammadiyah

Sebagaimana tugas pokok dan kegiatan Majelis tarjih yang meliputi berbagai bidang, maka persoalan hisab rukyat pun juga merupakan produk ijtihad Majelis Tarjih. Kebijakan masalah hisab rukyat Muhammadiyah tertuang dalam keputusan Muktamar

⁴⁸ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2011 , hlm. 13

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 16

Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 yang berbunyi :

- a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan hisab dan memantapkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara ini pada muktamar yang akan datang.
- b. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti, mempercayakan kepada PP Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.
- c. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya dikirimkan pada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih.
- d. Tanpa mengurangi keyakinan atau pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan PP Muhammadiyah supaya tidak disiarkan⁵⁰.

Secara formal pemikiran hisab rukyat Muhammadiyah tertuang dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai berikut : “Berpuasa dan Id Fitriah itu dengan rukyat dan

⁵⁰ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, Cet.III, hlm. 370.

tidak berhalangan dengan hisab. Melihat hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah saw bersabda : *‘berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Maka bilamana tidak terlihat hilal olehmu maka sempurnakan bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari.’* Dan firman Allah : *‘Dialah yang membuat Matahari bersinar dan Bulan bercahaya serta menentukan gugus manazila-manazilanya agar kamu sekalian mengerti bilangan tahun dan hisab.’* (Surat Yunus ayat 5)

Apabila ahli hisab menetapkan bahwa Bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, manakah yang muhtabar? Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyatlah yang muhtabar. Melihat hadits dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : *‘berpuasalah karena kamu melihat tanggal dan berbukalah (berlebaranlah) karena kamu melihat tanggal. Bila tertutup oleh mendung maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban 30 hari (diriwayatkan oleh Bukhari Muslim)⁵¹”*

Dalam penentuan awal bulan Kamariah metode hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki⁵²

⁵¹ Keputusan Mukhtar Tarjih Wiradesa dalam *Himpunan Putusan Tarjih*, hlm. 291-292.

⁵² Dengan hisab hakiki bulan baru dipastikan masuk jika pada waktu magrib hilal diperhitungkan berada di atas ufuk. Hisab hakiki hanya

dengan kriteria *Wujudul Hilal*⁵³. Dalam hisab hakiki *Wujudul Hilal* bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria yaitu :

1. Telah terjadi *ijtima'* (konjungsi).
2. *Ijtima'* (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam.
3. Pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk⁵⁴ (bulan baru telah wujud)⁵⁵.

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini difahami dari isyarat dalam firman Allah swt pada surat Ya Sin ayat 39 dan 40 yang berbunyi,

memperhitungkan wujud hilal di atas ufuk pandangan atau ufuk sesungguhnya. Dasar anggapannya adalah asalkan hilal ada di atas ufuk maka keesokan harinya dapat dipastikan merupakan awal bulan baru. Seberapa tinggi hilal berada di atas ufuk dan seberapa jauh arah pandangannya dari arah ke Matahari, tidaklah dipersoalkan. Lihat Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Rukyat*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, hlm. 32.

⁵³ *Wujudul Hilal* secara harfiah berarti hilal telah wujud. Sementara itu menurut ilmu falak adalah Matahari terbenam lebih dulu daripada Bulan (meskipun hanya selisih satu menit atau kurang) yang diukur dari titil Aries hingga benda langit yang dimaksud dengan pengukutan berlawanan dengan arah jarum jam. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.III, 2012, hlm. 240.

⁵⁴ Yang dimaksud ufuk di sini adalah *ufuk mar'ie* (ufuk pandangan), yaitu garis singgung pandangan mata dengan permukaan Bumi dan batasan ini lebih nyata mendekati keadaan sebenarnya pada waktu rukyat. Lihat Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Rukyat...*, hlm. 31.

⁵⁵ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cet.II, 2009, hlm. 78.

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ
تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

Artinya : “dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. (Q.S. Ya Sin: 39-40).

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif dan interkoneksi, artinya difahami tidak semata-mata dari ayat 39 dan 40 surat Ya Sin, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadits dan konsep fikih lainnya serta dibantu ilmu astronomi. Dalam surat ar-Rahman dan surat Yunus dijelaskan bahwa Bulan dan Matahari dapat dihitung gerakanya dan perhitungan itu berguna untuk menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu⁵⁶. Di antara perhitungannya adalah kapan bulan baru dimulai? Apa kriterianya? Ayat 39 dan 40 surat Ya Sin ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk menentukan kriteria bulan baru tersebut. Dalam kedua ayat ini terdapat isyarat mengenai tiga hal penting, yaitu : *pertama*, peristiwa *ijtima'*. *kedua*, peristiwa pergantian siang ke malam (terbenamnya Matahari). *ketiga*, dari

⁵⁶ Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab & Rukyat*, Surabaya : Padma Press, 2013, hlm. 93.

balik pergantian siang ke malam itu terkait ufuk, karena terbenamnya Matahari artinya berada di bawah ufuk⁵⁷.

Peristiwa *ijtima'* diisyaratkan dalam ayat Allah swt telah menetapkan posisi-posisi tertentu bagi Bulan dalam perjalanannya. Dari astronomi dapat dipahami bahwa posisi-posisi itu adalah posisi Bulan dalam perjalanannya mengelilingi Bumi. Pada posisi akhir saat Bulan dapat dilihat dari Bumi terakhir kali, Bulan kelihatan seperti tandan tua dan ini menggambarkan sabit dari Bulan tua yang terlihat di pagi hari sebelum menghilang dari penglihatan. Kemudian dalam perjalanan itu Bulan menghilang dari penglihatan dan dari astronomi diketahui pada saat itu Bulan melintas antara Matahari dan Bumi. Saat melintas antara Bumi dan Matahari itu ketika ia berada pada titik terdekat dengan garis lurus antara titik pusat Matahari dan titik pusat Bumi adalah apa yang disebut *ijtima'* (konjungsi). Perlu diketahui bahwa Bulan beredar mengelilingi Bumi rata-rata selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (atau 29,5 hari). Matahari juga, tetapi secara semu, berjalan mengelilingi Bumi. [sesungguhnya Bumilah yang mengelilingi Matahari]. Dalam perjalanan keliling itu Bumi dapat mengejar Matahari sebanyak 12 kali dalam satu tahun, yaitu saat terjadinya *ijtima'*, yaitu saat Bulan berada di antara Matahari dan Bumi. Saat terjadinya *ijtima'* menandai Bulan telah cukup umur satu bulan

⁵⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 79.

karena ia telah mencapai titik finis dalam perjalanan kelilingnya. Oleh karena itu kita dapat memanfaatkannya sebagai kriteria mulainya bulan Baru. Namun *ijtima'* saja tidak cukup untuk menjadi kriteria bulan baru karena *ijtima'* bisa terjadi pada sembarang waktu atau kapan saja pada hari ke-29/30: bisa pagi, bisa siang, sore, malam, dini hari, subuh dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan kriteria lain di samping kriteria *ijtima'*. Untuk itu kita mendapat isyarat penting dalam ayat 40 surat Ya Sin⁵⁸. Pada bagian tengah ayat 40 itu ditegaskan bahwa malam tidak mungkin mendahului siang, yang berarti bahwa sebaliknya tentu siang yang mendahului malam dan malam menyusul siang. Ini artinya terjadinya pergantian siang ke malam atau saat terbenamnya Matahari itu dalam fikih, menurut pandangan jumbuh fukaha, dijadikan sebagai batas hari yang satu dengan hari berikutnya. Artinya hari menurut konsep fikih sebagaimana dianut oleh jumbuh fukaha, adalah jangka waktu sejak terbenamnya Matahari hingga terbenamnya Matahari berikut. Jadi *gurub* (terbenamnya Matahari) menandai berakhirnya hari sebelumnya dan mulainya hari berikutnya. Apabila itu adalah pada hari terakhir dari suatu bulan, maka terbenamnya Matahari sekaligus menandai berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan baru. Oleh karenanya adalah logis bahwa kriteria bulan baru, di samping *ijtima'*, adalah

⁵⁸ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 80.

ijtima' itu terjadi sebelum terbenamnya Matahari, yakni sebelum berakhirnya hari bersangkutan. Apabila bulan baru dimulai dengan *ijtima'* sesudah terbenamnya Matahari, itu berarti memulai bulan baru sebelum Bulan di langit menyempurnakan perjalanan kelilingnya, artinya sebelum bulan lama cukup usianya⁵⁹. Berbicara tentang terbenamnya Matahari, yang menandai berakhirnya hari lama dan mulainya hari baru, tidak dapat lepas dari ufuk karena terbenamnya Matahari itu adalah karena ia telah berada di bawah ufuk. Oleh karena itu dalam ayat 40 surat Ya Sin itu sesungguhnya tersirat isyarat tentang arti penting ufuk karena kaitannya dengan pergantian siang dan malam dan pergantian hari. Dipahami juga bahwa ufuk tidak hanya terkait dengan pergantian suatu hari ke hari berikutnya, tetapi juga terkait dengan pergantian suatu bulan ke bulan baru berikutnya pada hari terakhir dari suatu bulan. Dalam kaitan ini, ufuk dijadikan garis batas untuk menentukan apakah Bulan sudah mendahului Matahari atau belum dalam perjalanan keduanya dari arah Barat ke Timur (perjalanan semu bagi Matahari). Dengan kata lain ufuk menjadi garis penentu apakah Bulan baru sudah wujud atau belum. Apabila pada saat terbenamnya Matahari, Bulan telah mendahului Matahari dalam gerak mereka dari Barat ke Timur, artinya saat Matahari terbenam Bulan berada di atas ufuk, maka itu menandai dimulainya bulan

⁵⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 81.

kamariah baru. Apabila Bulan belum dapat mendahului Matahari saat gurub, dengan kata lain Bulan berada di bawah ufuk saat Matahari tenggelam, maka bulan kamariah baru belum mulai; malam itu dan keesokan harinya masih merupakan hari dari bulan kamariah berjalan⁶⁰. Menjadikan keberadaan Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam sebagai kriteria mulainya bulan kamariah baru juga merupakan abstraksi dari perintah-perintah rukyat dan penggenapan bulan tiga puluh hari bila hilal tidak terlihat. Hilal tidak mungkin terlihat apabila di bawah ufuk. Hilal yang dapat dilihat pasti berada di atas ufuk. Apabila Bulan pada hari ke-29 berada di bawah ufuk sehingga tidak terlihat, lalu bulan bersangkutan digenapkan 30 hari, maka pada sore hari ke-30 itu saat Matahari terbenam untuk kawasan normal Bulan sudah pasti berada di atas ufuk. Jadi kadar minimal prinsip yang dapat diabstrakkan dari perintah rukyat dan penggenapan bulan 30 hari adalah keberadaan Bulan di atas ufuk sebagai kriteria bulan baru. Sebagai contoh tinggi Bulan pada sore hari *ijtima'* Senin tanggal 29 September 2008 saat Matahari terbenam adalah $-00^{\circ} 51' 57''$, artinya Bulan masih di bawah ufuk dan karena itu mustahil dirukyat, dan oleh sebab itu bulan berjalan digenapkan 30 hari sehingga 1 Syawal jatuh hari Rabu 1 Oktober 2008. Pada sore

⁶⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 81.

Selasa (hari ke-30) Bulan sudah berada di atas ufuk (tinggi titik pusat Bulan $09^{\circ} 10' 25''$)⁶¹.

2. Dasar Hukum Hisab Muhammadiyah

Dasar hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam persoalan hisab rukyat sebenarnya tidak berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah maupun organisasi yang lain. Hanya saja pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dasar hukum tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam kriteria yang digunakan dalam menetapkan awal bulan kamariah.

Dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat. Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunnah Nabi Saw. Dalam Mukhtar Muhammadiyah di Makassar tanggal 1-7 Mei 1932, salah satu butir keputusannya: “*As-Shaumu wal fithru bir ru'yati wala mani'a bil hisab*” (Berpuasa dan berbuka [berhari raya] dengan *rukyat* dan tidak ada halangan dengan *hisab*). Sebagaimana keputusan yang tertuang dalam Mukhtar Tarjih XXVI di Padang tahun 2003 tentang Hisab dan Rukyat sebagai berikut :

⁶¹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 79.

- a. *Hisab* mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
- b. *Hisab* sebagaimana tersebut pada poin yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah ialah *Hisab Hakiki* dengan kriteria *Wujudul Hilal*.
- c. Matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada *wilayahul hukmi* (Indonesia).
- d. Apabila garis batas *Wujudul Hilal* pada awal bulan kamariah tersebut membelah wilayah Indonesia maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah⁶².

Dasar hukum tersebut ada yang bersumber dari al-Qur'an dan ada yang bersumber dari Hadis. adapun dasar hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari al-Qur'an, antara lain

a) Surat ar-Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

“Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungannya” (Q.S ar-Rahman: 5)⁶³.

⁶² Keputusan Munas Tarjih Ke-26 Tentang Hisab Rukyat, 05 Oktober 2003, lamp. 6.

⁶³ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 532.

b) Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian ini melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang yang mengetahui.” (Q.S Yunus: 5)⁶⁴

2. Dasar hukum dari Hadis, antara lain :

a) Hadits Riwayat Bukhori

اذا رايتمو الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له
(رواه مسلم)

Artinya : “Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihat ber-idul fitrilah jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah”. (HR. Muslim)

b) Hadis Riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشهر تسع وعسرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له
فاكملوا العدة ثلاثين (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 malam, maka janganlah kamu sekalian berpuasa sebelum melihat bulan (hilal) ramadhan, dan janganlah kamu sekalian berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka sempurnakanlah (syaban) 30 . (HR. Muslim)

⁶⁴ Yayasan Wakaf al-Qur'an Suara Hidayatullah, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 209.

c) Hadis Riwayat Bukhari

حدثنا عبدالله بن مسلمة جدتنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تقطروا حتى تروه فان عم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)⁶⁵

Artinya : “Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berpuasa sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka perkirakanlah (HR. Bukhari)

d) Hadis Riwayat Bukhari

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا الاسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمر وانه سمع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثين (رواه البخارى)⁶⁶

“Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang Ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari (HR. Bukhari)

Alasan mengapa Nabi Menjadikan melihat bulan sebagai alat penentu penetapan awal bulan adalah, karena

⁶⁵ Al- Buhari, Hadis no. 1087

⁶⁶ Muhammad Rasyid Rasyid Rida, *Hisab Bulan Kamariah (tinjauan syar’i tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah) suara Muhammadiyah*, (Gramasurya : Yogyakarta), cetakan pertama, hlm. 101

pada waktu itu ilmu astronomi modern belum dikenal oleh masyarakat Arab.⁶⁷

e) Hadis Riwayat Bukhori Muslim dan n- Nasa'i dari Abu Hurairah

قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا, واذا رايتموه فافطروا, فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما (رواه البخارى ومسلم و النساعى)
Artinya : “Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat hilal, maka beridulfitrilah, jika hilal diatasmu terhalang awan, maka puasalah tiga puluh hari ”(HR. Bukhori, Muslim dan An- Nasa’i)⁶⁸.

Cara memahaminya (*wajh al-istidlal*-nya) adalah bahwa pada surat al-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5, Allah swt menegaskan bahwa benda-benda langit berupa Matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya Matahari dan Bulan, bisa diketahui

⁶⁷ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak (Metode Hisab Awal Waktu Salat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan)*, cetakan 1, (Yogyakarta:Sukses Offset), 2011, hlm. 134

⁶⁸ Muhammad Rasyid Rasyid Rida, *Hisab Bulan Kamariah (tinjauan syar'i tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah) suara Muhammadiyah*, (Gramasurya : Yogyakarta), cetakan pertama, hlm. 98

manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit itu yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk meresapi keagungan Penciptanya, dan untuk menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas dinyatakan oleh ayat 5 surat Yunus (... *agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu*)⁶⁹.

Pada zamannya, Nabi saw dan para sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru kamariah, melainkan menggunakan rukyat seperti terlihat dalam hadits pada butir di atas dan beberapa hadits lain yang memerintahkan melakukan rukyat. Praktik dan perintah Nabi saw agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai ‘*illat* (kausa hukum). ‘*Illat*-nya dapat dipahami dalam hadits pada butir a di atas, yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih *ummi*⁷⁰. Keadaan *ummi* artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh al-Quran dalam surat ar- Rahman dan Yunus di atas. Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada

⁶⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 75.

⁷⁰ Rasyid Ridlo, *Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1426 H / 2005 M. Cet II, hlm, 152.

masa itu adalah dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung : bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa. Sesuai dengan kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyah*) yang berbunyi, Artinya : “Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat dan sebabnya”. Ketika ‘illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya ketika keadaan *ummi* itu sudah hapus, karena tulis baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum dari al-Quran, yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan baru kamariah⁷¹. Telah jelas bahwa misi al-Quran adalah untuk mencerdaskan umat manusia dan misi ini adalah sebagian tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad saw dalam dakwahnya. Ini ditegaskan dalam firman Allah

dalam surat al-Jumu'ah ayat 2 :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Artinya : “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan

⁷¹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 76.

Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”. (QS al-Jumu’ah: 2)

Dalam rangka mewujudkan misi ini, Nabi Muhammad Saw menggiatkan upaya belajar baca tulis seperti terlihat dalam kebijaksanaannya membebaskan tawanan Perang Badar dengan tebusan mengajar kaum Muslimin baca tulis, dan beliau memerintahkan dalam sabdanya.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ⁷² (رواه ابن ماجة)

Artinya : “Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik, bahwa Rasulullah berkata : Menuntut ilmu wajib atas setiap muslimin”. (HR. Ibn Majjah)

Dalam kerangka misi ini, sementara umat masih dalam keadaan *ummi*, maka metode penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyat buat sementara waktu. Namun setelah umatnya dapat dibebaskan dari keadaan *ummi* itu, maka kembali kepada semangat umum al-Qur’an agar menggunakan hisab untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu⁷³.

Atas dasar itu, beberapa ulama kontemporer menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab. Artinya : “Pada dasarnya penetapan bulan kamariah itu adalah dengan hisab. Argumentasi yang digunakan

⁷² Ibnu Majah no. 224

⁷³ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah...*, hlm. 77.

dalam rangka menguatkan metode mereka adalah: “Hisab astronomi yang terkenal di masa kita ini memberikan penyempurnaan yang pasti. Sebagaimana yang telah diterangkan pada pemimpin umat Islam dan pemerintahannya yang telah mempunyai ketepatan tentang hisab tersebut, boleh mengeluarkan keputusan untuk menggunakan perhitungan tersebut. Perhitungan ini menjadi petunjuk masyarakat. Rukyatul hilal untuk pelaksanaan ibadah puasa seperti halnya melihat Matahari ketika akan sholat bukan merupakan *ta’abbudi*. Adapun Rasul, sahabat dan ulama salaf melaksanakan rukyat karena pada saat itu mereka belum bisa melaksanakan perhitungan (hisab) yang bisa memberikan kepastian. Jadi untuk menentukan awal Ramadan dan lainnya cukup dengan hisab dan tidak perlu rukyat”⁷⁴.

⁷⁴ Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, jilid II, Beirut : Darl al Ma’rifah, hlm. 187.

BAB III

**PENDAPAT TOKOH NU DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK TERHADAP PERBEDAAN PENETAPAN AWAL
BULAN KAMARIAH TERUTAMA HARI RAYA IDUL FITRI**

A. Profil Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Desa Batusari masuk wilayah kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Secara geografis desa Batusari berada di wilayah barat daya kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan kota Semarang dan ibukota Jawa Tengah, yang berada di koordinat bujur 110.500042 dan koordinat lintang -7.038628 dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara :Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen
2. Sebelah Timur :Desa Mranggen Dn Kangkung Kecamatan Mranggen
3. Sebelah Selatan :Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen
4. Sebelah Barat :Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Sehingga Desa Batusari adalah penopang kepadatan penduduk dari kota Semarang. Luas wilayah desa Batusari adalah kurang lebih 657 KM² dan desa terluas yang berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Luas wilayah desa 651 963 hektar, yang meliputi tanah kas desa sebesar 15,75 hektar, bengkok

perangkat desa 46,125 hektar, kompleks balai desa 0,075 hektar, tanah kuburan 0,250 hektar, tanah lapangan 0,820 hektar, sawah masyarakat 11,960 hektar, tegalan 60 hektar, pekarangan penduduk 36,106 hektar, tanah wakaf DII 0,120 hektar, tanah disbun/provinsi 34,23 hektar.

Desa Batarsari yang kondisi letak desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah tanah datar, dan secara umum menurut penggunaannya di dominasi oleh perumahan dan sebagian kecil di pergunakan untuk pertanian, irigasi hanya sebagian kecil menopang persawahan di wilayah Pucang gading. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial yang dimiliki oleh desa Batarsari. Persawahan di desa Batarsari hanya 20 persen dari luas desa yang mencapai 651 963 hektar lebih.

Terkait dengan administrative pemerintah, wilayah Desa Batarsari terdiri atas 5 dusun yang mencakup 228 RT dan 40 RW. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

NO	Nama Dusun	Jlh RW	No RW	Keterangan	Jlh RT
1.	Kayon	11	01	Kayon	7
			02	Kayon	13
			15	Pucang Karya	11
			18	Pucang Anom	9
			19	Pucang Indah	8
			20	Pucang Anom Timur	11
			21	Pucang Jajar Timur	6

			23	Pucang Elok	5
			24	Pucang Jajar	7
			36	Batursari Indah	5
			37	Batursari Mas	3
2.	Daleman	11	03	Daleman	7
			04	Daleman	5
			05	Mondosari	10
			27	Plamongan Indah Blok D	16
			29	Plamongan Indah Blok E	9
			31	Plamongan Indah Blok H,I,J,AA	11
			32	Gebang Sari	7
			33	Plamongan Indah Blok F	3
			34	Jasmine Park	6
			35	Permata Batursari	35
			39	Graha Permata	3
3.	Karangjati/Karang Malang	2	06	Karangjati	2
			07	Karang Malang	3
4.	Tlogo	10	08	Tlogo	12
			13	Pucang Gede	11
			14	Pucang Rinenggo	14

			16	Pucang Sari Timur	6
			17	Pucang Sari	7
			22	Pucang Permai	8
			25	Pucang Argo	12
			30	Pucang Santoso	22
			38	Tlogo Indah	6
			40	Ivory Park	9
5.	Pucanggading	6	09	Rw 09,	4
			10	Pucanggading	5
			11	Rw 10,	7
			12	Pucanggading	11
			26	Rw 11,	10
			28	Pucanggading	6
				Rw 12, Pucang Asri	
				Rw 12, Pucang Adi	
				Rw 28, Pucang Tama	
	Jumlah	40	-	-	228

Masyarakat Desa Batursari mayoritas beragama Islam, sebagai berikut :

NO	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	15861	15745	31606
2.	Kristen	1068	1144	2212
3.	Katholik	632	676	1308

4.	Hindu	8	6	14
5.	Budha	29	46	75
6.	Khonghucu	1	2	3
7.	Kepercayaan	5	6	11 ¹

Wilayah Desa Batusari juga dikenal sebagai wilayah hijau, atau julukan lain dari kawasan yang didominasi kelompok warga yang beragama Islam. Sesuai dengan demografi desa, penduduk Desa Batusari berjumlah 35.229 jiwa yang terdiri dari 17.469 laki-laki dan 17.516 perempuan. Adapun jumlah penduduk menurut dusun dan jenis kelamin sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Demografi Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

NO	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kayon	5001	4972	9973
2.	Daleman	4697	4766	9463
3.	Karang Jati/Karang Malang	603	587	1190
4.	Tlogo	5034	4967	10001
5.	Pucanggading	3055	3108	6163

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Maghfurin selaku sekretaris Desa Batusari pada 7 Oktober 2019 di kantor Balai Desa Batusari

	Jumlah	183611	23401	31818 ²
--	--------	--------	-------	--------------------

Di samping itu di Desa Batarsari juga terdapat sarana pendidikan formal yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Diniyyah. Selain pendidikan formal, juga terdapat sarana pendidikan non formal seperti: tempat pengajian ilmu agama yang bertempat di Masjid dan Mushola. sebagaimana dalam tabel berikut ini.

NO	Nama Pendidikan/Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	39 buah
2.	Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)	12 buah
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTS)	6 buah
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)	6 buah
5.	Masjid	23 buah
6.	Musola	72 buah
7.	Gereja	3 buah

² *Ibid.*,

Sedangkan untuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dapat dilihat dibawah ini :

Kepala Desa	: Sutikno, SE
Sekretaris Desa	: Maghfurin, S.Kom
Kaur Pemerintah & Umum	: Nasokha, S.Sos
Kaur Pembangunan & Kesra	: Sartono
Kaur Keuangan	: Munawar
Staf Pemerintah	: Arika Hanik, SH
Staf Pembangunan	: Hardiyaatul Malekhah
Staf Keuangan	: 1. Hj. Asrofah 2. Yulianti
Staf Umum	: Hj. Yuliatiningsih
Pelaksana Teknis	: Modin 1 : Ali Inron
Modin 2	: Muhrozi, S.Ag
Ulu-ulu	: Ilhamatus Sa'adah, S.Pd
Jogoboyo	: Budi Harto
Pelaksana Kewilayahan	: Kadus Daleman : Nur Iksan
Kadus Kayon	: Erick Aditya Utama, S.Pd
Kadus Tlogo	: Nastain, ST
Kadus Pucanggading	: Muhammad Munif, SE
Kadus Karangjati/Karang Malang	: Nur Alimin, A.Md ³

³ Hasil wawancara dengan Bapak Maghfurin selaku sekretaris Desa Batusari pada 7 Oktober 2019 di kantor Balai Desa Batusari

B. Pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama' Dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap penetapan awal bulan kamariah terutama hari raya idul fitri

Penentuan awal bulan kamariah penting artinya bagi umat islam, artinya bagi umat islam wajib mengetahuinya.

1. KH Muhlisin

Kyai Haji Muhlisin yang biasa dipanggil pak lisin adalah tokoh masyarakat yang dibuat tuntunan oleh warga batusari, pak lisin dilahirkan di Demak, 4 Maret 1962. Sekarang beliau tinggal di alamat Daleman gang 2 Batusari. Pendidikan formalnya adalah SD 1 Batusari lulus pada tahun 1976, Mts Futuhiyyah lulus pada tahun 1979, MA Futuhiyyah lulus pada tahun 1982, setelah lulus dari Madrasah Aliyah beliau nyantri di Pondok Pesantren Sarang Tebu Ireng Jawa Timur selama kurang lebih 3 tahun, kemudian beliau mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen pada tahun 1985. Beliau bergelar S.1 Tarbiyah pada tahun 1992, kemudian beliau kuliah S.1 lagi dan mengambil jurusan Ekonomi lulus pada tahun 2003, setelah melanjutkan sekolah tingginya S.1 selama dua kali, beliau melanjutkan pendidikan S.2 nya dengan jurusan Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Semarang lulus pada tahun 2005, S.2 Managemen di Universitas Semarang (USM) lulus pada tahun 2008, pada tahun 2010 beliau masih berkeinginan untuk mencari

ilmu lagi dan beliau melanjutkan S.3 nya di Islamic Studies. Beliau mempunyai motto hidup yaitu mengalir dan jalani.

Menurut Kyai Muhlisin, bahwa dalam menetapkan awal bulan kamariah selama ini NU masih konsisten dengan rukyatul hilal khususnya dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah⁴. Dalilnya adalah

قال النبي صلى الله عليه وسلم صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ تَرَوُهٗ
فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري و مسلم)⁵

“Nabi SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena terlihat hilal dan berbukalah kamu (beridul fitri) karena terlihat hilal. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tigapuluh”.(HR. Bukhari dan Muslim)

Ahli hukum (fakih) dapat mengatakan bahwa hadis ini menunjuk kepada suatu tujuan dan sekaligus menjelaskan cara (sarana). Tujuan yang dimaksud dalam hadis itu adalah jelas, yaitu melaksanakan puasa ramadhan secara keseluruhan sehingga tidak ada satu hari pun yang tertinggal atau tidak berpuasa satu hari pada bulan lain seperti syakban atau syawal. Rukyah fisik dengan mata

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Muhlisin 6 September 2019, di rumah Beliau Daleman Batarsari.

⁵ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *hadis no. 1810, al maktabah al-syamilah*, Edisi kedua, tt

telanjang adalah cara yang mudah dan dapat dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman Nabi Saw⁶.

Dari segi bahwa awal bulan kamariah itu penyusunannya mensyaratkan pengetahuan tentang peredaran benda langit yang menjadi acuannya, maka ia merupakan kalender budaya (taqwin wad'iy). Sebagai kalender budaya, implementasi kalender islam berjalan seiring dengan tingkat kemajuan peradaban manusia, dalam hal ini adalah pengetahuan tentang hukum-hukum sunnatullah yang mengatur kelakuan benda-benda langit yang menjadi acuan kalender islam tadi. Ketika tingkat peradaban manusia masih bersahaja, tidak ada jalan yang dapat diperbuat untuk menghindari spekulasi kecuali merukyat (mengobservasi) langsung peristiwa alam yang menjadi acuan dan memberlakukan prinsip ikhtiyat (hati-hati) kalau upaya tersebut gagal, yaitu istikmal (mengenapkan 30 hari umur bulan lama).

Selanjutnya, penting disampaikan disini. Sebagai sosok ormas islam yang mengembangkan nilai-nilai sosial keagamaan yang beriringan jalan tengah, NU dan Muhammadiyah perlu mereview fikih formalnya tentang penentuan awal bulan islam yang hingga saat ini masih menampakkan keberpihakannya yang

⁶ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, Prof. Dr. Mustafa Ahmad az-Zarqa, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, Prof. Dr H. Syamsul Anwar, MA, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah)*, (Gramasurya : Yogyakarta), Cetakan Pertama, 2009, hlm. 126

sangat kuat pada pendekatan rukyah dengan kecenderungan menegaskan pendekatan lainnya⁷.

Seorang ahli hadis terkemuka al-‘Allamah asy-Syaikh Ahmad Syakir, rahimahullah, dalam masalah ini mempunyai suatu pandangan lain. Ia berpendapat bahwa penetapan masuknya bulan kamariah itu adalah dengan hisab astronomi. Alasannya ialah bahwa ketentuan hukum harus melakukan rukyat itu disertai dengan suatu ‘illat (kausa hukum) yang dinyatakan oleh sunnah Nabi Muhammad Saw sendiri. ‘illat itu sekarang sudah tidak ada. Oleh karena itu seharusnya hukum yang ditetapkan berdasarkan illat itu tidak berlaku lagi, sebab sudah merupakan aturan bahwa “ hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya ‘illat.”⁸

Untuk masyarakat NU Batusari yang ikut dalam penentuan awal bulan kamariah pemerintah maupun penentuan awal bulan kamariah muhammadiyah, menurut saya itu tidak apa-apa, sah saja, asalkan mereka mempunyai pedoman yang kuat. Tidak adanya konsekuensi bagi masyarakat NU Batusari dalam hal ini⁹.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Muhlisin 6 September 2019, di rumah Beliau Daleman Batusari.

⁸ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, Prof. Dr. Mustafa Ahmad az-Zarqa, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, Prof. Dr H. Syamsul Anwar, MA, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah)*, (Gramasurya : Yogyakarta), Cetakan Pertama, 2009, hlm.128

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Muhlisin 6 September 2019, di rumah Beliau Daleman Batusari.

Intinya, perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan sebaiknya hanya terjadi di wilayah-wilayah privat atau perorangan, sedangkan untuk wilayah publik seharusnya ulil amri yang dijadikan acuan. Jadi solusinya, kalau ada perbedaan maka cukup dalam tingkat privat, sedangkan perbedaan itu harus diserahkan kepada ulil amri.

2. Bapak Abdul Kodir

Bapak M. Abdul Kodir, SH atau biasanya dipanggil dengan nama arabnya bapak kodir, beliau dilahirkan di Demak, 23 September 1976. Sekarang beliau tinggal di alamat Batusari Rt.2/Rw.4 Mranggen Demak. Beliau memulai Pendidikan formalnya adalah dari SDN Banyumeneng lulus pada tahun 1989, Mts Ibrahimiyah lulus pada tahun 1992, MA Ibrahimiyah Brumbung lulus pada tahun 1995, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya lagi ke jenjang yang lebih tinggi di UNWAHAS lulus pada tahun 2007.

Pengalaman organisasinya dimulai sejak kecil sudah menjadi ketua PAC IPNU Mranggen, Ketua PAC GP Ansor Mranggen, Sekretaris PC LDNU Demak, dan Sekarang Beliau masih menjabat sebagai bendahara LP Maarif Demak, selain itu Beliau juga menjadi kepala sekolah MTs NU Mranggen Demak.

Menurut pak Kodir bahwa diantara dua cara yang populer dalam menentukan awal bulan kamariah adalah rukyah dan hisab. Kalau menurut hisab, walaupun hilal belum nampak ya sudah

masuk bulan baru sedangkan menurut rukyah dalam ketinggian tertentu hilal dapat dilihat. Maka seumpama hilal terhalang oleh awan maka digenapkan 30 hari¹⁰. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

قال النبي صلى الله عليه و سلم صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ

تروه فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري و مسلم)¹¹

“Nabi SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena terlihat hilal dan berbukalah kamu (beridul fitri) karena terlihat hilal. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tigapuluh”.(HR. Bukhari dan Muslim)

Penggunaan hisab yang pasti pada masa sekarang sebagai sebagai sarana penetapan awal bulan kamariah harus diterima berdasarkan qiyas aulawi (argumentum a fortiori). Artinya sunnah yang mensyariatkan bagi kita penggunaan sarana yang lebih indah yang masih mengandung keraguan dan ketidakpastian, yaitu rukyat¹².

Untuk masyarakat NU Batusari yang tidak ikut dalam penentuan awal bulan kamariah pemerintah maupun penentuan awal

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kodir pada 25 September 2019, di kantor Madrasah Tsanawiyah NU Mranggen

¹¹ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *hadis no. 1810, al maktabah al-syamilah*, Edisi kedua, tt

¹² Syaikh Muhammad Rasyid Rida, Prof. Dr. Mustafa Ahmad az-Zarqa, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, Prof. Dr H. Syamsul Anwar, MA, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah)*, (Gramasurya : Yogyakarta), Cetakan Pertama, 2009, hlm. 128

bulan kamariah muhammadiyah, menurut saya itu boleh saja, tidak adanya konsekuensi bagi masyarakat NU Batusari dalam hal ini¹³.

Respons dari Bapak Kodir, kalau mau sama harus diserahkan ke ulil amri (pemerintah) maka mesti satu, adanya perbedaan itu karena adanya ijtihad sendiri-sendiri, ada yang menggunakan rukyat dan ada yang menggunakan hisab. Sejatinya perbedaan itu harus disikapi dengan wawasan yang luas bahwa tidak mungkin ada kesamaan pendapat selama teks-teks agama itu memberi peluang untuk berbeda pendapat, apalagi teksnya lebih dari satu, satu teks saja bisa diperdebatkan maknanya¹⁴.

3. Bapak Suyitno Achmad

H. Suyitno Achmad, SPd,MM., Lahir di Demak, pada 10 Januari 1974. Beliau menempuh pendidikan formalnya dimulai dari SDN 1 Wonowoso Karang Tengah Demak (1982-1987), MTs Miftahul Ulum Wonowoso (1987-1990), MA Manabiul Falah Kajen Pati (1990 – 1993), setelah lulus dari aliyah, beliau memilih melanjutkan ke pondok pesantren Darussalam Trenggalek selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan ke sekolah tinggi Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan jurusan PAI, dan beliau mendapat gelar s.1 pada tahun 2013, setelah beliau mendapatkan gelar s.1 beliau kerja dulu selama 1 tahun, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya lagi dengan jurusan manajemen di Universitas

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Kodir pada 25 September 2019, di kantor Madrasah Tsanawiyah NU Mranggen

¹⁴ *Ibid.*,

Semarang atau di sebut juga USM, Mendapatkan gelar Magister Manajemen pada tahun 2016. Beliau mempunyai motto hidup yang sangat luar, motto hidupnya adalah خير الناس انفعهم للناس “sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain”¹⁵.

Pengalaman organisasinya antara lain ketua takmir masjid at taqwa pada tahun 2002-2010, Ketua Tanfidiyah NU ranting Batusari pada tahun 2005-2010, ketua Tanfidiyah MWC NU Mranggen pada tahun 1010-2015, setelah beliau usai dari ketua MWC NU Mranggen, beliau ditunjuk dan di amanahi lagi untuk menjadi ketua takmir masjid at taqwa pada tahun 2015 – sekarang, ketua FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesanten) Kabupaten Demak pada tahun 2015 – sekarang, beliau juga pernah menjabat mnjadi kepala sekolah MTs Al Furqon Batusari pada tahun 2012 – 2016, selain menjadi kepala sekolah MTs Al Furqon, beliau juga menjadi kepala Sekolah SMK Al furqon Batusari pada tahun 2013 – sekarang, beliau juga menjadi pengasuh pondok pesantren Al Furqon Batusari pada tahun 2002 – Sekarang. Motto hidup beliau adalah “ khorunnas anfaahum linnas”.

Menurut pak yitno bahwa penentuan awal bulan kamariah adalah dihitung dengan hisab setiap bulannya, rukyah itu hanya

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suyitno pada 30 September 2019, di rumah beliau tlogo batusari kecamatan Mranggen

untuk memastikan saja sudah masuk bulan baru. Kedudukan hisab adalah baik, karena hisab itu adalah sebuah hitungan¹⁶.

Nahdhatul Ulama' (NU) walaupun berpedoman pada rukyat dalam penetapan awal bulan kamariah, namun tetap memakai hisab. Bahwa hisab di Nahdhatul Ulama' (NU) tidak untuk menentukan awal kamariah, akan tetapi hisab di Nahdhatul Ulama' (NU) digunakan sebagai alat bantu untuk pelaksanaan Rukyat al-Hilal¹⁷.

Para Ulama fikih menyadari bahwa tidak dapat diingkari fenomena munculnya hilal pada setiap daerah waktunya berlainan, apalagi bila daerah itu saling berjauhan¹⁸.

Untuk masyarakat NU Batusari yang ikut dalam penentuan awal bulan kamariah pemerintah maupun penentuan awal bulan kamariah muhammadiyah, menurut saya boleh saja, tidak ada larangannya dan tidak adanya konsekuensi bagi masyarakat NU Batusari dalam hal ini. Akan tetapi bagi masyarakat yang seperti

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suyitno pada 30 September 2019, di rumah beliau tlogo batusari kecamatan Mranggen

¹⁷ Zainul Arifin, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, rasydul kiblat, awal waktu salat, kalender penanggalan, awal bulan kamariah (hisab komtemporer))*, (Penerbit Lukita:Yogyakarta), cetakan 1, 2012, hlm. 80

¹⁸ Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khasanah Islam dan Sains Modern)*, (Suara Muhammadiyah:Yogyakarta), cetakan pertama, 2004, hlm. 122

itu bisa dikatakan masyarakat NU Batusari yang tidak taat pada peraturan di atasnya¹⁹.

Respons dari Bapak Yitno adalah negara harus mengadakan pertemuan-pertemuan rutin kepala semua organisasi masyarakat (ormas) tidak hanya saat sidang istbat saja. Bagi organisasi masyarakat (ormas) yang tidak mengikuti aturan penetapan awal bulan kamariah terutama ramadhan, dan hari raya idul fitri dari pemerintah, maka itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Dengan kata lain berarti mereka tidak taat pada pemerintah²⁰.

4. Bapak Hardiwinoto

Bapak Hardiwinoto yang biasa disebut atau biasa dipanggil dengan sebutan pak hardi, lahir di jepara, pada 28 februari 1968. Sekarang beliau beralamatkan di jalan Pucang Adi no. 9/10. Di kota kelahirannya, ia menempuh pendidikan formal di sekolah dasar negeri daron mayon jepara, SMPN Mayon Jepara, SMAN Pecangaan Jepara, kemudian melanjutkan pendidikannya ke semarang yaitu dengan mengambil jurusan s.1 Studi Pembangunan Undip, setelah lulus dari Universitas Diponegoro (UNDIP) beliau melanjutkan s.2 nya dengan jurusan AKT di Undip, pendidikan beliau tidak berhenti di s.2 saja, beliau melanjutkan s.3 nya di Undip juga dengan urusan ilmu Ekonomi, dan sekarang beliau

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suyitno pada 30 September 2019, di rumah beliau tlogo batusari kecamatan Mranggen

²⁰ *Ibid.*,

menjadi dosen di UNIMUS Semarang dan sekaligus dekan Fakultas Ekonomi UNIMUS.

Riwayat Organisasi Beliau dimulai dari masih kecil yaitu selalu mengikuti organisasi masyarakat Muhammadiyah, beliau sangatlah cinta dengan organisasi masyarakat yang berbahur Muhammadiyah sampai sekarang Beliau masih ikut dan berkesinambungan didalamnya dan beliau di amanati untuk menjabat sebagai ketua ranting Muhammadiyah Batusari.

Menurut Pak Hardi manusia diberi kemampuan berpikir. Hilal adalah suatu fenomena alam dalam tata surya. Pada masa Rasulullah SAW penentuan awal bulan kamariah itu menggunakan dua cara yaitu rukyat al hilal dan istikmal. Mengikuti perkembangan zaman, maka proses penentuan awal ramadhan dan syawal dengan kata lain bisa dilakukan dengan metode hisab. Penggunaan metode hisab sebagai dasar dalam penentuan awal bulan kamariah, selama dalam perhitungan tinggi hilal sudah masuk diatas ufuk maka itu sudah bisa dikatakan masuk bulan baru. Ada dua kriteria bisa dikatakan masuk bulan baru yaitu: *pertama*, standart tinggi hilal 0 derajat, *kedua*, pada hari terjadinya konjungsi (ijtimak) memenuhi dua kondisi yaitu : ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum matahari terbenam dan bulan

tenggelam setelah matahari. Maka mulai sore itu dinyatakan sebagai awal bulan hijriyah²¹.

Kesimpulannya, Hisab Wujudul Hilal yang di kemukakan oleh Muhammadiyah bukan untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak, akan tetapi dijadikan dasar penetapan awal bulan hijriyah sekaligus jadi bukti bahwa bulan baru sudah masuk atau belum²².

Untuk masyarakat Muhammadiyah Batusari yang ikut dalam penentuan awal bulan kamariah pemerintah maupun penentuan awal bulan kamariah muhammadiyah, menurut saya boleh saja, tidak ada larangannya dan tidak adanya konsekuensi bagi masyarakat Muhammadiyah Batusari dalam hal ini. Karena Organisasi Masyarakat (Ormas) Muhammadiyah ini adalah bukan sebuah madzhab yang wajib diikuti oleh semua anggotanya²³.

Namun dalam hal ini, bapak Hardiwinoto tidak memberikan respons terhadap perbedaan tersebut, dirasa bahwa ia lebih menguasai wakaf. Seperti yang disampaikan kepada peneliti :

²¹ Zainul Arifin, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, rasydul kiblat, awal waktu salat, kalender penanggalan, awal bulan kamariah (hisab komtemporer))*, (Penerbit Lukita:Yogyakarta), cetakan 1, 2012, hlm. 78

²² Zainul Arifin, *ibid*, hlm. 79

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Hardi pada 27 September 2019, di kantor Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah (UNIMUS) Semarang

“ bidang saya adalah di wakaf, saya kira mbak mau wawancara tentang wakaf, kalau wakaf tak suruh beli buku saya”²⁴

5. Bapak Drs. H. Farchan

Bapak Drs. H. Farchan lahir di Pemalang, pada 13 Maret 1957. Sekarang beliau tinggal di jalan Pucang Tama 5 no. 7 Pucang Gading Batusari kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pendidikan formalnya di mulai dari SD Latihan Dalem 1 Pemalang lulus pada tahun 1974, SMPN 2 Pemalang lulus pada tahun 1974, SMEA Negeri Pemalang lulus pada tahun 1977, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi ke IKIP Veteran Jateng lulus pada tahun 1983, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya lagi di Universitas Muhammadiyah (UNIMUS) Surakarta lulus pada tahun 1986.

Pengalaman organisasinya antara lain : Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang pada tahun 1986-1994, Pemuda Muhammadiyah Jateng pada tahun 1995-2003, Pemuda Muhammadiyah Pucang Gading pada tahun 2004-2013, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mranggen pada tahun 2014-sekarang.

Menurut bapak Drs. H. Farchan bahwa penetapan awal bulan menurut muhammadiyah dengan menggunakan metode wujudul hilal dan derajat ketinggian hilal tidak di hitung, hal ini

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hardi pada 27 September 2019, di kantor Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah (UNIMUS) Semarang

berarti tidak di hitung dan tidak dijadikan dasar tinggi rendahnya hilal sehingga jika hilal sudah diatas ufuk maka itu sudah masuk bulan baru. Sedangkan kalau NU lebih mengacu pada melihat hilal, kalau tidak melihat hilal maka di genapkan atau di istikmalkan menjadi 30 hari. Teori ini manakala sudah bisa dirukyat maka sudah masuk bulan baru dan tidak harus di cantumkan derajatnya, dalam Muhammadiyah.

Hisab sebagai sarana untuk menentukan waktu-waktu ibadah salat dan arah kiblat sudah disepakati eksistensinya dalam tataran praktis. Sementara itu, untuk menentukan awal bulan khususnya yang berkaitan dengan bulan-bulan yang menyangkut peribadatan umat islam yakni ramadhan, syawal, dan dzulhijjah penggunaan hisab masih diperdebatkan. Satu pihak menetapkan hisab sebagai penentu masuknya tanggal baru dan tidak perlu rukyah dalam segala keadaan, sedangkan yang lain menetapkan hisab hanya sebagai pendukung pelaksanaan rukyah bukan sebagai penentu kecuali ahli hisab sepakat bahwa hilal masih dibawah ufuk kemudian ada laporan tentang keberhasilan rukyah maka laporan itu ditolak dan hasil hisablah yang dipakai²⁵.

Kata syahidah di dalam al-quran itu menurut muhammadiyah ditafsirkan tidak dengan mata kepala, jadi bisa dengan ilmu, sehingga dalam pengertian ini yang penting wujudul

²⁵ Dra. Maskufa. MA., *Ilmu Falak*, (Gaung Persada:Jakarta), cetakan pertama, 2009, hlm. 162

hilal, karena wujudul hilal maka teorinya dengan hisab, dan kecermatan hisab sekarang itu akurasunya 60 detik, dengan kata lain suatu kecermatan yang sifatnya pasti.

Maka dari itu Muhammadiyah dengan kriteria yang sudah disebutkan diatas, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sering berbeda dalam penetapan awal bulan kamariah. Bahwa muhammadiyah menetapkan awal bulan hijriyah dengan hisab haqiqi wujudul hilal melalui metode hisab yang akurat. Hilal dianggap wujud apabila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan. Walaupun hisab dan rukyah diakui memiliki kedudukan yang sama, metode hisab dipilih karena dianggap lebih mendekati kebenaran dan praktis²⁶.

Untuk masyarakat Muhammadiyah Batusari yang ikut dalam penentuan awal bulan kamariah pemerintah maupun penentuan awal bulan kamariah muhammadiyah, menurut saya baik-baik saja, dan tidak ada konsekuensi bagi masyarakat Muhammadiyah Batusari dalam hal ini. Intinya saling menghargai saja kalau ada perbedaan tersebut.

Di Desa Batusari ada lima kartu keluarga Muhammadiyah yang mengikuti penetapan awal bulan kamariah. Dengan alasan bahwa berbedanya pendapat antara pimpinan pusat

²⁶ Zainul Arifin, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, rasydul kiblat, awal waktu salat, kalender penanggalan, awal bulan kamariah (hisab komtemporer))*, (Penerbit Lukita:Yogyakarta), cetakan 1, 2012, hlm. 78

muhammadiyah dengan dirinya sendiri disebabkan dengan kriterianya.

Respons dari Bapak Farchan, perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah sebaiknya hanya terjadi di wilayah-wilayah privat atau perorangan, sedangkan untuk wilayah publik pandangan ulil amri lah yang dijadikan acuan²⁷.

6. Bapak Joko Supriyanto

Bapak Joko Supriyanto atau biasa dipanggil dengan bapak joko, lahir di Klaten, 9 Maret 1968. Pada saat ini, beliau tinggal di jalan pucang santoso tengah Rt.02/rw.02 Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pendidikan formalnya di mulai dari SD Ringin Putih Klaten lulus pada tahun 1981, kemudian melanjutkan ke jenjang SMP N 2 Semarang lulus pada tahun 1984, SMA Insitut Indonesia lulus pada tahun 1987. Setelah lulus dari sekolah Madrasah Aliyah, beliau tidaklah berhenti disini saja, beliau melanjutkan ke sekolah tinggi Universitas Terbuka lulus pada tahun 1990, pendidikan beliau tidak berhenti di S.1. Kemudian beliau melanjutkan S.2 nya di kampus STIE Stepiani dan mendapatkan ijazah pada tahun 2012.

Beliau sangatlah aktif di organisasi Muhammadiyah, entah itu di Ranting, maupun di Cabang, beliau sekarang menjabat

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Farchan pada 26 September 2019, di kantor Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Pucang Jajar Batusari Mranggen.

sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mranggen. Beliau sekarang adalah pengajar di SMP 3 Mranggen Demak.

Menurut Bapak Joko, sebenarnya penentuan awal bulan kamariah antara muhammadiyah dengan pemerintah itu sama, hanya saja yang membedakan adalah kriteria yang dipakai. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujud al hilal sedangkan pemerintah dengan kriteria imkan ar rukyah. Kedua kriteria ini jelas sangat berbeda. Hisab wujud al hilal adalah konsep hisab yang menyelidiki keberadaan hilal, dengan kata lain jika secara hisab hilal sudah ada, maka menurut kriteria hisab wujud al hilal, awal bulan kamariah baru sudah bisa ditetapkan. Sedangkan dengan kriteria imkan ar rukyah adalah kriteria hisab yang memungkinkan hilal bisa dilihat, aplikasinya sekalipun menurut hisab hilal sudah ada tetapi tidak memungkinkan untuk dilihat, maka awal bulan baru belum bisa ditetapkan.

Rukyah tidak merupakan bagian dari ibadah, melainkan hanyalah sarana untuk menentukan bulan kamariah. Oleh karena itu apabila ditemukan sarana lebih baik dan lebih memberikan kepastian, dalam hal ini hisab, maka digunakan sarana tersebut²⁸.

Untuk masyarakat Muhammadiyah Batusari yang ikut dalam penentuan awal bulan kamariah pemerintah maupun

²⁸ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, Prof. Dr. Mustafa Ahmad az-Zarqa, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, Prof. Dr H. Syamsul Anwar, MA, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah)*, (Gramasurya : Yogyakarta), Cetakan Pertama, 2009, hlm. 34

penentuan awal bulan kamariah muhammadiyah, menurut saya tidak apa-apa, tidak ada masalah yang serius karena masing-masing orang mempunyai pendapat dan pedoman sendiri-sendiri, Muhammadiyah Batusari tidak berhak mengatur dalam hal demikian. Akan tetapi kalau masyarakat Muhammadiyah merasa dan menyakini bahwa dirinya itu Muhammadiyah sebaiknya mengikuti penetapan dari Muhammadiyah pusat²⁹. Ketika ada sebagian masyarakat Muhammadiyah yang tidak mengikuti penetapan dari Muhammadiyah, maka langkah pertama yang diambil adalah saat pengajian atau kumpul-kumpul diberitahu dan diberi pengertian terkait penetapan awal bulan kamariah ini. Supaya tidak adanya keganjelan dalam hati, saling menghargai satu sama lain.

Respons dari Bapak Joko adalah pemerintah harus mempunyai dan memakai kalender nasional, dengan begitu semua masyarakat yang ada di Indonesia akan sama dalam penetapan awal bulan kamariah terutama pada hari raya idul fitri³⁰.

Dalam konteks pembuatan kalender islam internasional dan upaya penyatuan penanggalan hijriah seluruh dunia sekarang berkembang argumen baru penggunaan hisab, yaitu bahwa rukyah

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko pada 2 Oktober 2019, di kantor SMP N 3 Pucang Gading Batusari Mranggen Demak.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Joko pada 2 Oktober 2019, di kantor SMP N 3 Pucang Gading Batusari Mranggen Demak.

tidak dapat dipakai untuk pembuatan kalender dan penyatuan penyatuan penanggalan islam sedunia³¹.

³¹ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, Prof. Dr. Mustafa Ahmad az-Zarqa, Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, Prof. Dr H. Syamsul Anwar, MA, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadlan, Syawwal dan Dzulhijjah)*, (Gramasurya : Yogyakarta), Cetakan Pertama, 2009, hlm. 36

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT TOKOH NU DAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DESA BATURSARI KECAMATAN
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK TENTANG PERBEDAAN
PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH TERUTAMA HARI
RAYA IDUL FITRI

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa penetapan awal bulan kamariah terutama ramadhan dan idul fitri adalah penentuan atau pencarian tanggal baru berdasarkan hilal. Pada bab ini penulis memaparkan bagaimana penetapan awal bulan kamariah terutama bula ramadhan dan hari raya idul fitri dari sudut pandang Ilmu Falak.

A. Analisis Pendapat Tokoh NU Dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Terutama Hari Raya Idul Fitri

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil interview atau wawancara dengan beberapa responden yang berkaitan dengan judul ini yaitu Analisis Pendapat Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri , kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data yang penulis kumpulkan.

Sesuai dengan teknik analisa data yang penulis pilih yaitu menggunakan analisis kualitatif, dengan menganalisa data yang telah

peneliti kumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi selama penelitian dilakukan maka data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, persoalan perbedaan ramadhan dan idul fitri sudah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Walau saat ini perbedaan ramadhan dan hari raya idul fitri tidak menimbulkan masalah yang urgent (masalah yang serius), tetapi masalah tersebut dapat menyebabkan ketidak tentraman masyarakat.

Pengaruh seorang tokoh dalam suatu ilmu pengetahuan sangatlah kuat keberadaannya bagi masyarakat luas pada umumnya. Karena kemahiran dalam bidangnya sudah tentu diakui oleh khalayak umum. Dengan ini dalam penetapan awal bulan kamariah masyarakat tergantung pada para tokoh yang ada di sekitar, masyarakat hanya mengikuti saja.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh NU antara lain KH. Muhlisin, M. Abdul Kodir, SH dan H. Suyitno Achmad, SPd,MM., dan tokoh Muhammadiyah antara lain Hardiwinoto, Drs. H. Farchan dan Joko Supriyanto. Tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah Batusari tersebut menanggapi bahwa eksistensi penetapan awal bulan kamariah terutama bulan ramadhan dan hari raya sangat penting. Sama halnya dengan waktu salat yang

mengharuskan perhitungan dan observasi dalam penentuan awal waktunya.

Menurut penulis, pendapat tokoh masyarakat antara Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah Batusari tentang merupakan perbedaan penetapan awal bulan kamariah yang sering terjadi diantara kedua organisasi masyarakat tersebut, terutama menjelang awal bulan Ramadhan dan awal Syawal. pada hakekatnya merupakan masalah klasik, tetapi senantiasa aktual terutama disaat menjelang penentuan awal bulan-bulan tersebut¹. Klasik, karena sejak awal berdirinya kedua ormas tersebut, masalah ini sudah menjadi perhatian dan pemikiran yang serius. Tapi ia aktual, karena hampir tiap tahun khususnya menjelang ramadhan, syawal persoalan ini sering menimbulkan polemik berkepanjangan.

Karena kaitannya dengan masalah memulai dan mengakhiri puasa ramadhan, dan ibadah haji, kiranya wajar jika persoalan hisab rukyah ini mendapat perhatian lebih (meminjam bahasa wahyu Widiana: *mempunyai greget lebih*) dibanding dengan persoalan hisab rukyah yang lain. Sehingga persoalan ini selalu muncul ke permukaan wacana perbincangan dan perdebatan dalam kalangan ulama' di saat menjelang awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah².

Dalam memahami hadis-hadis Nabi seputar hisab rukyah, umat islam mengalami perbedaan pendapat. Perbedaan tidak hanya

¹ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, (Komala Grafika : Semarang),2006, hlm. 65

² *Ibid.*, Hlm, 67-68

wacana, tapi sekaligus implikasinya dalam penentuan awal bulan kamariah. Perbedaan pendapat tentang hilal serta implikasinya dalam penentuan awal bulan kamariah akhirnya menguras energi umat islam dalam perdebatan panjang dan cenderung menimbulkan konflik internal, serta bisa merusak ukhuwah islamiah³.

Kontroversi seputar permasalahan hisab rukyah akhirnya harus kembali kepada masyarakat islam yang harus dibuat bingung akibat keberadaan berbagai paham hisab rukyah yang beragam. Bagi masyarakat yang terkait dengan ormas tertentu, biasanya mereka akan lebih mengikut pendapat ormas masing-masing daripada pemerintah, karena kedekatan kultural dan ikatan emosional⁴.

NU berprinsip , hilal awal bulan kamariah, khususnya ramadhan, syawal, dan dzulhijjah, didasarkan pada sistem rukyah, dimana hisab hanya sebagai pendukung. Pandangan ini didasarkan atas pemahaman bahwa nash-nash tentang rukyah tersebut bersifat tunduk-patuh (ta'abbudy). Sebagai konsekuensi dari prinsip tunduk patuh ini, NU tetap menyelenggarakan rukyah hilal di lapangan betapapun menurut hisab hilal masih dibawah ufuk. Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan, baik hilal terlihat atau istikmal, tetap didasarkan pada sistem rukyah di lapangan bukan atas dasar prediksi hisab. Dalam pratiknya NU menggunakan dan

³ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam (Peradaban Tanpa Penanggalan, inikah Pilihan Kita?)*, (PT Gramedia : Jakarta), 2013, hlm. 65

⁴ *Ibid.*, hlm. 66

menerima ilmu hisab hanya saja hisab digunakan sebagai penopang bukan penentu⁵.

Berbeda dengan NU, hilal yang didefinisikan muhammadiyah adalah hilal yang sudah wujud diatas ufuk, yang dikenal dengan “wujudul hilal”. Wujudul hilal (kehadiran hakiki hilal) yang menjadi acuan muhammadiyah memuat pesan bahwa ketika bulan sudah berada diatas ufuk setelah terjadinya ijtimak dan setelah terbenamnya matahari (moonset terjadi sesudah sunset) berapapun ketinggiannya, berarti awal sebuah bulan kamariah telah tiba.

Muhammadiyah mempertautkan antara dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia. Karena itu, dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal Muhammadiyah tidak semata-mata dengan rukyah tetapi menggunakan hisab. Baginya yang mengembangkan nalar rasional-ilmiah, rukyah tidak semata-mata dipahami secara literal-parsial tetapi didialogkan dengan ayat-ayat Al-quran.

Dalam himpunan putusan tarjih disebutkan : “ash-shaumu wa al-fithr bi ar-ru’yah wala mani’a bi al hisab” (puasa dan hari raya dengan rukyah namun tidak mengapa menggunakan hisab). Statemen ini memuat makna bahwa rukyah dan hisab berada dalam posisi yang seimbang tanpa ada dikotomi antara keduanya. Namun dalam praktiknya, Muhammadiyah tidak melakukan rukyah dengan alasan rukyah itu sulit dan tidak perlu, serta dengan alasan islam menghargai

⁵ Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA., *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, (Madani : Malang Jawa Timur), 2014, hlm. 50

kemajuan ilmu pengetahuan⁶. Konsep hilal Muhammadiyah ini hanya bersifat konseptual yang tidak bisa di observasi dengan pengamatan, dan hanya dapat digambarkan dengan akal dan sains⁷.

Perbedaan cara pandang itu terkadang menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan peribadatan terutama dalam memulai puasa ramadhan, salat idul fitri dan salat idul adha. Bila ditelusuri adanya perbedaan dalam menetapkan tanggal baru bulan kaariah, khususnya di Indonesia itu disebabkan oleh perbedaan dalam dua hal yaitu :

1. Segi pentapan hukum
2. Sistem dan Metode perhitungan⁸

Secara garis besar, NU menetapkan awal bulan kamariah melalui hasil-hasil bath al masail, MUI melalui putusan-putusan fatwanya, dan pemerintah melalui sidang isbath atau penetapannya. Akan tetapi dalam Muhammadiyah mengobjektivasi hilal dengan tanpa unsur penampakannya. Dengan paradigma wujudul hilal, muhammadiyah beranggapan konsep hilal yang pada hakekatnya adalah bulatan qamar (bulan) itu sendiri. Adapun pada saat matahari terbenam posisi bulatan bulan secara geometris sudah positif terhadap garis ufuk barat sehingga bulan terbenam lebih akhir dari matahari,

⁶ Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA., *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, (Madani : Malang Jawa Timur), 2014, hlm. 51

⁷ *Ibid.*,

⁸ Dra. Maskufa. MA., *Ilmu Falak*, (Gaung Persada:Jakarta), cetakan pertama, 2009, hlm. 162-163

meskipun dalam kenyataan bulatan qamar (bulan) yang berada diatas ufuk tadi benar-benar masih gelap, menurut Muhammadiyah hilal dihukumi sudah ada.

Organisasi dunia menetapkan kriteria yang berbeda terkait posisi hilal saat penetapan awal bulan kamariah. Sampai saat ini, tinggi hilal yang digunakan sebagai patokan penetapan awal bulan kamariah belum ada keseragaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Organisasi	Kriteria Hilal
1.	Muhammadiyah	Tinggi hilal diatas Ufuk
2.	Persatuan Islam Indonesia (PERSIS)	Tinggi hilal lebih dari 4 derajat dan elongasi 6,4 derajat
3.	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	Tinggi hilal 2 derajat dengan rukyah global
4.	Nahdhatul Ulama' (NU)	Tinggi hilal 2 derajat

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing organisasi dunia menetapkan kriteria hilal yang berbeda dalam menetapkan awal bulan kamariah terutama awal bulan ramadhn dan syawal. Di antara keempat organisasi tersebut, Muhammadiyah yang menetapkan kriteria paling rendah, yakni hilal di atas ufuk/sudah masuk diatas 0 derjata. Sedangkan yang lainnya hanya terdapat selisih 2-3°.

Menurut penulis, tabel pendapat para Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah Batusari yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya mengenai penetapan awal bulan kamariah menunjukkan keseragaman pendapat yang telah dipaparkan oleh para tokoh, sehingga menurut penulis, tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Muhammadiyah Batusari mempunyai perspektif yang sama dalam memaknai penetapan awal bulan kamariah. Keseragaman dan perbedaaan pendapat yang dipaparkan para tokoh disebabkan karena berbedanya dalam memahami setiap teks/nash al-quran dan hadis.

Untuk menyikapi perbedaan penetapan awal bulan kamariah sebaiknya disikapi dengan sikap saling menghargai satu sama lain dan saling memahami diantara kedua organisasi masyarakat tersebut. Akan tetapi menurut salah satu Tokoh Muhammadiyah Batusari bahwa orang Muhammadiyah harus mengikuti penetapan awal bulan kamariah berdasarkan penetapan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, semisal hasil penetapan antara Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah ya ikut Muhammadiyah tidak boleh ikut pemerintah.

B. Analisis Respons Tokoh Nahdhatul Ulama' Dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mrangggen Kabupaten Demak Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Terutama Hari Raya Idul Fitri

Mencari respons untuk menyatukan hari raya sangat penting mengingat masalah hari raya lebih banyak berdimensi publik daripada

dimensi individual. Akibat perbedaan antara hisab dan rukyah juga menimbulkan konflik antar berbagai kelompok masyarakat, dan antara berbagai kelompok masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Ibadah ritual dalam setiap hari raya hanya dilaksanakan tidak lebih dari satu jam, yakni menyelenggarakan shalat „*īd*. Dan dimensi sosial dari hari raya ini sangat luas. Kumandang takbir yang disunnahkan untuk dipublikasikan, kegiatan ekonomi yang mendadak setiap mau hari raya idul fitri, tradisi mudik yang menjadi kolosal saat menjelang hari raya idul fitri.

Adapun respons dalam menyatukan perbedaan penetapan awal bulan kamariah terutama hari raya idul fitri menurut para Tokoh NU Batusari adalah dengan diserahkan kepada ulil amri (pemerintah). Sedangkan menurut para Tokoh Muhammadiyah Batusari adalah bahwa perbedaan penetapan awal bulan kamariah terutama hari raya idul fitri sudah mesti terjadi karena adanya ijtihad sendiri-sendiri ada yang memakai rukyah dan ada yang memakai hisab. Sebaiknya pemerintah memakai kalender nasional.

Menurut penulis sebaiknya perbedaan penetapan awal bulan kamariah sebaiknya hanya terjadi di kalangan privat atau perorangan saja sedangkan untuk wilayah publik atau masyarakat umum sebaiknya mengikuti ketentuan atau penetapan dari ulil amri (pemerintah). Pada dasarnya pemerintah telah berupaya untuk

menyatukan perbedaan tersebut dengan mengadakan sidang isbat⁹. Yang dimana dalam sidang isbat tersebut telah di hadiri dan disepakati oleh Menteri Agama dengan anggota Tim Hisab Rukyah, seluruh organisasi masyarakat Islam se Indonesia dan para Ahli. Organisasi masyarakat yang tidak sepakat dengan keputusan isbat tersebut karena mereka masih teguh dan kukuh dengan sistem atau metode dari organisasi masyarakat masing-masing.

Amien Rois (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah) juga mengajak agar hubungan hisab dan rukyah lebih bersifat independen, dan berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing, ia mengistilahkan “lakum ru’yatukum wa liya hisabiy”, bagimu rukyahmu dan bagiku hisabku¹⁰. Muhammadiyah maupun NU mempunyai dasar-dasar perhitungan yang mereka yakini sendiri-sendiri, Muhammadiyah dan NU tidak mungkin asal-asalan dalam menentukan hari raya idul fitri, sebab mengandung unsur ibadah dan hukum syar’i.

Keputusan Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang penetapan awal bulan kamariah terutama hari raya idul fitri adalah keputusan

⁹ Sidang isbat adalah sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin Menteri Agama RI. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, cet.I, hlm. 81.

¹⁰ Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Museum Astronomi Islam : Yogyakarta), cetakan 1, 2012, hlm. 151

yang tidak mencantumkan sanksi. Ketika ada salah satu anggota dari organisasi masyarakat NU maupun Muhammadiyah mengikuti keputusan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah terutama Hari Raya Idul Fitri, maka tidak ada sanksi yang mengikat, hal ini diserahkan kepada ormas yang berbeda tersebut, karena setiap ormas dalam penetapan awal bulan mempunyai metode dan kriteria sendiri-sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan pemaparan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut :

1. Para tokoh Nahdhatul Ulama' (NU) Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berpendapat bahwa penetapan awal bulan kamariah terutama idul fitri dilakukan dengan cara rukyah al hilal (melihat hilal) dengan mata telanjang. Sedangkan para Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari berpendapat bahwa dalam penetapan awal bulan kamariah terutama hari raya idul fitri dilakukan dengan cara hisab (perhitungan) saja dengan ketentuan hilal sudah diatas ufuk. perbedaan-perbedaan penetapan awal bulan kamariah ini disebabkan karena berbedanya pemahaman-pemahaman penafsiran oleh para Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah Desa Batusari.
2. Perbedaan-perbedaan penetapan awal bulan kamariah terutama idul fitri. Dari Tokoh NU Desa Batusari memberikan solusi yaitu diserahkan atau mengikuti penetapan awal bulan kamariah kepada ulil amri (pemerintah) selama metode dan hasil yang digunakan sama. Sedangkan Menurut Muhammadiyah Desa Batusari sebaiknya mengikuti penetapan dari pimpinan pusat Muhammadiyah.

B. Saran

1. Kriteria penetapan awal bulan kamariah yang dipedomi saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan ormas NU dan Muhammadiyah. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam dan terus menerus agar kriteria tersebut bisa bersinergi dan bisa bersatu sama lain sehingga tidak adanya perbedaan tersebut.
2. Perlu memperbanyak frekuensi dialog/silaturahmi antar pimpinan/ormas yang dapat mengikat atau mempererat emosional antar ormas dengan harapan dapat bersatu dalam penetapan awal bulan kamariah.
3. Salah satu pimpinan/ormas perlu adanya sikap saling mengalah dan tidak mengedepankan egoisme masing-masing, agar bisa beratu dalam penetapan awal bulan kamariah

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamin penulis selalu panjatkan kepada Allah SWT telah memberikan pertolongan-Nya atas kekuatan dan nikmat yang telah diberikan sehingga skripsi ini telah selesai disusun. Meski diupayakan menyelesaikan skripsi ini dengan baik, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dan banyaknya kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri

dan umumnya bagi para pembaca sekalian, baik dalam dunia akademik maupun masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- al-Jailany Zubair Umar, *Khulashah al-Wafiyah*
- al-Bukhori Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah, *hadis no. 1810, al maktabah al-syamilah*, Edisi kedua
- Arifin, Zainul. *Ilmu Falak: Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Penanggalan Kalender Dan Awal Bulan Qamariyah (Hisab Kontemporer)*. Yogyakarta: Lukita, 2012.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Azhari Susiknan, M.A, Ilmu Falak (Perjumpaan Khasanah Islam dan Sains Modern), (Suara Muhammadiyah:Yogjakarta), cetakan pertama, 2004.
- Bashori Muhammad Hadi, *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah, dan Gerhana)*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cetakan Pertama, 2015.
- Butar-Butar Arwin Juli Rakhmadi, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Edisi ke empat, 2008
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah*, , Bandung: Diponegoro, 2012.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab–Rukyat dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: Pustaka Al-Hilal, 2012.
- ___, *Sistem Penanggalan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Ilmu Falak Praktik*. Jakarta: Kemenag, 2013.

Khazin, Muhyidin. *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktik (Perhitungan arah kiblat, waktu shalat, awal bulan dan gerhana)*. Yogyakarta: Buana Pustaka, tt.

____. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

Masroeri A. Ghazalie, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2011

Mahfudh Sahal, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Jawa Timur : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN), 2007, cet. III

Musonnif Ahmad, *Ilmu Falak (Metode Hisab Awal Waktu Salat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan)*, cetakan 1, (Yogyakarta:Sukses Offset), 2011.

Ruskanda Farid, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Surakhmad Winarno, , *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010)

Supriatna Encup, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya Buku Satu*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007

PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, Cet.III

Qaradawi Yusuf al, Muhammad Rasyid Rasyid Rida, *Hisab Bulan Kamariah (tinjauan syar'i tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah) suara Muhammadiyah*, (Gramasurya : Yogyakarta), cetakan pertama, 2009

Karya Ilmiah:

Muthohar Ahmad Syarif, "Penyatuan Alamanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama", Skripsi Sarjana Ilmu Falak, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015,

Jurnal:

Putri, Hasna Tuddar, "*Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi*", dalam *Ahkam*, 22, 1, edisi April 2012

Fitri, Ahmad Asrof, "*Observasi Hilal Dengan Teleskop Inframerah Dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hiriyah*", dalam *Ahkam*, 22, 2, edisi Oktober 2012

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Muhlisin. Dilakukan langsung tatap muka di kediamannya di Daleman Batusari pada tanggal 6 September 2019 pada pukul 10:25 WIB sampai 12:30 WIB dan dilanjut melalui via WhatsApp.

Wawancara dengan Bapak Maghfurin selaku sekretaris Desa Batusari pada 7 Oktober 2019 di kantor Balai Desa Batusari pada pukul 11:00 WIB sampai 12:00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Abdul Qodir. Dilakukan langsung tatap muka di kantor Madrasah Tsanawiyah NU Mranggen pada tanggal pada 25 September 2019 pada pukul 10:00 WIB sampai 11:00 WIB

Wawancara dengan Bapak Ahmad Suyitno. Dilakukan langsung tatap muka di kediamana beliau tlogo batusari Mranggen pada tanggal

pada 30 September 2019 pada pukul 20:00 WIB sampai 21:00 WIB

Wawancara dengan Bapak Hardiwinoto. Dilakukan langsung tatap muka di kantor Dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang pada tanggal pada 24 September 2019 pada pukul 12:30 WIB sampai 13:00 WIB

Wawancara dengan Bapak Farchan. Dilakukan langsung tatap muka di kantor Sekolah Dasar Muhammadiyah Batusari Mranggen pada tanggal pada 25 September 2019 pada pukul 09:30 WIB sampai 11:00 WIB

Wawancara dengan Bapak Joko Supriyanto. Dilakukan langsung tatap muka di kantor SMP N 3 Pucang Gading Batusari Mranggen Demak. pada tanggal pada 2 Oktober 2019 pada pukul 10:00 WIB sampai 11:00 WIB

Internet:

<https://almanhaj.or.id/3946-menentukan-ramadhan.html> pada tahun 2019.

Di akses pada 15 September 2019 pukul 11:23 WIB.

<https://tafsirweb.com/13038-surat-al-fil-ayat-1.html>. Di akses pada 9 Oktober 2019 pukul 14:00 WIB.

Lampiran I

Wawancara Kepada Bapak Muhlisin (Rois Suriyah) di Kediaman Beliau Daleman Batusari Mranggen Demak pada tanggal 6 September 2019 pada pukul 10:25 WIB sampai 12:30 WIB

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang perbedaan penetapan awal bulan kamariah terutama awal ramadhan dan hari raya idul fitri ?

Jawab :

NU menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan rukyah. Terjadinya perbedaan itu wajar, yang penting saling menghargai.

2. Apakah Nahdhatul Ulama' Batusari mengikuti ketetapan pemerintah kementerian agama dalam penetapan awal bulan kamariah ?

Jawab :

Selama metode yang dipakai sama. NU Batusari mengikuti ketetapan pemerintah.

3. Ada apa tidak masyarakat NU Batusari yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah kementerian agama ?

Jawab :

Ada

4. Bagaimana konsekuensi terhadap masyarakat yang tidak mengikuti ketetapan dari pemerintah ?

Jawab :

Tidak ada konsekuensi dan tidak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan

5. Menurut Bapak solusi apa untuk menyamakan perbedaan tersebut ?

Jawab :

Penyatuan metode.

Lampiran II

Wawancara Kepada Bapak Abdul Kodir (Tanfidziyah) di di kantor Madrasah Tsanawiyah NU Mranggen pada tanggal pada 25 September 2019 pada pukul 10:00 WIB sampai 11:00 WIB

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang perbedaan penetapan awal bulan kamariah terutama awal ramadhan dan hari raya idul fitri ?

Jawab :

Dalam mennetukan awal bulan kamariah adalah rukyah dan hisab.

2. Apakah Nahdhatul Ulama' Batarsari mengikuti ketetapan pemerintah kementrian agama dalam penetapan awal bulan kamariah ?

Jawab :

Iya, mengikuti pemerintah selama cara yang dipakainya sama.

3. Ada apa tidak masyarakat NU Batarsari yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah kementrian agama ?

Jawab :

Ada

4. Bagaimana konsekuensi terhadap masyarakat yang tidak mengikuti ketetapan dari pemerintah ?

Jawab :

Menurut saya itu boleh saja, tidak adanya konsekuensi bagi masyarakat NU Batarsari dalam hal ini.

5. Menurut Bapak solusi apa untuk menyamakan perbedaan tersebut ?

Jawab :

Kalau mau sama harus diserahkan ke ulil amri (pemerintah).

Lampiran III

Wawancara Kepada Bapak Suyitno (Pengurus NU) di di kediamana beliau tloga batursari Mranggen pada tanggal pada 30 September 2019 pada pukul 20:00 WIB sampai 21:00 WIB

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang perbedaan penetapan awal bulan kamariah terutama awal ramadhan dan hari raya idul fitri ?

Jawab :

Penentuan awal bulan kamariah dihitung dengan hisab setiap bulannya. Penentuan hari raya dipastikan dengan rukyah. Menurut saya, terjadinya perbedaan itu wajar, karena berbeda metode.

2. Apakah Nahdhatul Ulama' Batursari mengikuti ketetapan pemerintah kementrian agama dalam penetapan awal bulan kamariah ?

Jawab :

Iya. Selama metode yang dipakai sama.

3. Ada apa tidak masyarakat NU Batursari yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah kementrian agama ?

Jawab :

Ada

4. Bagaimana konsekuensi terhadap masyarakat yang tidak mengikuti ketetapan dari pemerintah ?

Jawab :

Menurut saya tidak apa-apa, karena mereka memiliki cara sendiri. Tidak ada masalah khusus dari NU Batursari karena tidak adanya paksaan. Akan tetapi bagi masyarakat yang seperti itu bisa dikatakan masyarakat NU Batursari yang tidak taat pada peraturan di atasnya

5. Menurut Bapak solusi apa untuk menyamakan perbedaan tersebut ?

Jawab :

Negara harus mengadakan pertemuan-pertemuan rutin kepala semua organisasi masyarakat (ormas) tidak hanya saat sidang istbat saja. Bagi organisasi masyarakat (ormas) yang tidak mengikuti aturan penetapan awal bulan kamariah terutama ramadhan, dan hari raya idul fitri dari pemerintah, maka itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Dengan kata lain berarti mereka tidak taat pada pemerintah

Lampiran IV

Wawancara Kepada Bapak Hardiwinoto (Ketua Muhammadiyah Batusari) di di kantor Dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang pada tanggal pada 24 September 2019 pada pukul 12:30 WIB sampai 13:00 WIB

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang perbedaan penetapan awal bulan kamariah terutama awal ramadhan dan hari raya idul fitri ?

Jawab :

proses penentuan awal ramadhan dan syawal dengan kata lain bisa dilakukan dengan metode hisab

2. Apakah Muhammadiyah Batusari mengikuti ketentuan pemerintah kementrian agama dalam penetapan awal bulan kamariah ?

Jawab :

Iya. Selama metode yang dipakai sama dan hasilnya sama

3. Menurut Bapak, Bagaimana kedudukan rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan kamariah?

Jawab :

Kedudukan rukyatul hilal baik.

4. Ada apa tidak masyarakat Muhammadiyah Batusari yang tidak mengikuti ketentuan pemerintah kementrian agama atau penetapan dari Muhammadiyah?

Jawab :

Ada

5. Bagaimana konsekuensi terhadap masyarakat yang tidak mengikuti ketentuan dari pemerintah ataupun dari Muhammadiyah ?

Jawab :

Menurut saya boleh saja, tidak ada larangannya dan tidak adanya konsekuensi bagi masyarakat Muhammadiyah Batusari dalam hal ini. Karena Organisasi Masyarakat (Ormas) Muhammadiyah ini adalah bukan sebuah madzhab yang wajib diikuti oleh semua anggotanya.

Lampiran V

Wawancara Kepada Bapak Farchan (Pengurus Muhammadiyah) di kantor Sekolah Dasar Muhammadiyah Batusari Mranggen pada tanggal pada 25 September 2019 pada pukul 09:30 WIB sampai 11:00 WIB

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang perbedaan penetapan awal bulan kamariah terutama awal ramadhan dan hari raya idul fitri ?

Jawab :

penetapan awal bulan menurut muhammadiyah dengan menggunakan metode wujudul hilal dan derajat ketinggian hilal tidak di hitung, hal ini berarti tidak di hitung dan tidak dijadikan dasar tinggi rendahnya hilal sehingga jika hilal sudah diatas ufuk maka itu sudah masuk bulan baru. Sedangkan kalau NU lebih mengacu pada melihat hilal, kalau tidak melihat hilal maka di genapkan atau di istikmalkan menjadi 30 hari.

2. Apakah Muhammadiyah Batusari mengikuti ketetapan pemerintah kementrian agama dalam penetapan awal bulan kamariah ?

Jawab :

Iya

3. Ada apa tidak masyarakat Muhammadiyah Batusari yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah kementrian agama atau penetapan dari Muhammadiyah?

Jawab :

Ada

4. Bagaimana konsekuensi terhadap masyarakat yang tidak mengikuti ketetapan dari pemerintah ataupun dari Muhammadiyah ?

Jawab :

Untuk masyarakat Muhammadiyah Batusari yang ikut dalam penentuan awal bulan kamariah pemerintah maupun penentuan awal bulan kamariah muhammadiyah, menurut saya baik-baik saja, dan tidak ada konsekuensi bagi masyarakat Muhammadiyah Batusari dalam hal ini. Intinya saling menghargai saja kalau ada perbedaan tersebut

5. Menurut Bapak solusi apa untuk menyamakan perbedaan tersebut ?

Jawab :

Perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah sebaiknya hanya terjadi di wilayah-wilayah privat atau perorangan, sedangkan untuk wilayah publik pandangan ulil amri lah yang dijadikan acuan.

Lampiran VI

Wawancara Kepada Bapak Joko Supriyanto (Sekretaris Muhammadiyah Batusari) di kantor SMP N 3 Pucang Gading Batusari Mranggen Demak. pada tanggal pada 2 Oktober 2019 pada pukul 10:00 WIB sampai 11:00 WIB

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang perbedaan penetapan awal bulan kamariah terutama awal ramadhan dan hari raya idul fitri ?

Jawab :

penentuan awal bulan kamariah antara muhammadiyah dengan pemerintah itu sama, hanya saja yang membedakan adalah kriteria yang dipakai. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujud al hilal sedangkan pemerintah dengan kriteria imkan ar rukyah.

2. Apakah Muhammadiyah Batusari mengikuti ketetapan pemerintah kementerian agama dalam penetapan awal bulan kamariah ?

Jawab :

Iya mengikuti pemerintah

3. Ada apa tidak masyarakat Muhammadiyah Batusari yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah kementerian agama atau penetapan dari Muhammadiyah?

Jawab :

Ada

4. Bagaimana konsekuensi terhadap masyarakat yang tidak mengikuti ketetapan dari pemerintah ataupun dari Muhammadiyah ?

Jawab :

menurut saya tidak apa-apa, tidak ada masalah yang serius karena masing-masing orang mempunyai pendapat dan pedoman sendiri-sendiri, Muhammadiyah Batusari tidak berhak mengatur dalam hal demikian

5. Menurut Bapak solusi apa untuk menyamakan perbedaan tersebut ?

Jawab :

Pemerintah harus mempunyai dan memakai kalender nasional

Lampiran VII

HASIL WAWANCARA

Narasumber I

CURRICULUM VITAE NARASUMBER

Nama : M. Abdul Kodir, SH

Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 23 September 1976

Alamat Rumah : Babarsari, Rt-2/4 Mranggen

No.Telp/HP :

Akun Facebook :


Email :

Riwayat Pendidik : 1 SDN Bangunreng I 1989
2 MS. Khidimiyah 1992
3 MA IRPO Khimiyah 1995
4 UNWAHAS 2007
5
6

Karier Organisasi : 1 Ketua IPNU PAC Mg.n
2 Ketua PAC GP Anshor
3 Sekretaris PC LDNU Demak
4 Bendahara Lp Ma'afif Demak

Motto Hidup :

Mranggen.....


M. Abdul Kodir

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Abdul Kadir, sst 1

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 43

Jabatan :

Alamat : Babusari Rt 2/4 Mranggen

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Mardhiyatus Sholehah

Nim : 1502046053

Jurusan / Fakultas : Ilmu Falak / Syariah dan Hukum

Alamat : Kebonbatur Rt.12/Rw.05 Mranggen Demak

Benar-benar sudah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

"Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri (Di Desa Babusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)"

Demikian surat keterangan ini di buat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mranggen,


.....
M. Abdul Kadir, sst 1

Narasumber II

CURRICULUM VITAE NARASUMBER

Nama : H. Sujitno Achmad, Spdi, MM.

Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 10 Januari 1974.

Alamat Rumah : Tlogo Batur Sari Mranggen Demak

No.Telp/HP : 081 325603432

Akun Facebook : sujitno Achmad


Email : sujitno.achmad@gmail.com

Riwayat Pendidik :

- 1 SDN 1 wonowoso 1987
- 2 MTSS. MIYATUL ULUM wonowoso 1990
- 3 MA S MAWABI'UL FALAH Kajen Pati 1993
- 4 Ponpes DARUS SALAM TRENGGALEK 1999
- 5 SI PATI URWATHAS 2013
- 6 S2 MM. USM 2016

Karier Organisasi :

- 1 Ketua Ta'mir masjid ATTAQUA 2002-2010
- 2 Ketua tanfidiyah NU Ranting Batur Sari 2005-2010
- 3 Ketua Tanfidiyah MWC NU Mranggen 2010 - 2015
- 4 Ketua Ta'mir masjid ATTAQUA 2015 - sekarang
- 5 Ketua FICPP KAB. DEMAK 2015 - sekarang

Motto Hidup : 

6. Kepala Mhs Al furqon 2012 - 2016

7. Kepala SMK Al furqon 2013 - sekarang Mranggen, 30 September 2019.

8. pengasuh ponpes Alfurqon 2002 - sekarang

H. Sujitno Achmad

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Suyitno Achmad, S.Pd, MM.
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Umur : 45 Th.
Jabatan : WAKIL ROIS SYURIAH
Alamat : Tlogo - BATURSARI - MRANGGEN - DEMAK.

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Mardiyatus Sholehah
Nim : 1502046053
Jurusan / Fakultas : Ilmu Falak / Syariah dan Hukum
Alamat : Kebonbatur Rt.12/Rw.05 Mranggen Demak

Benar-benar sudah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

"Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri (Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)"

Demikian surat keterangan ini di buat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mranggen, 30 September 2019.


H. Suyitno Achmad, S.Pd, MM.

Narasumber III

CURRICULUM VITAE NARASUMBER

Nama : Hardiwinoto

Tempat/Tgl. Lahir : jepara 20-02-1968

Alamat Rumah : Jl. Pucang Awi IX/60

No.Telp/HP : 088215117718

Akun Facebook : win-win

Email : hardiwinoto@unimus.cc.id

Riwayat Pendidik : 1 S3 Uudip (Ilmu Ekonomi).
2 S2 Alet Uudip.
3 S1 Studi Pembangunan Uudip.
4 SMA N Pecangan Jepara
5 SMP N Mayon Jepara
6 SDN Daran mayon Jepara

Karier Organisasi : 1 Mitrading
2
3
4

Motto Hidup : Jangan pernah berhenti belajar.

Mranggen,.....



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hardi Umolo
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 51
Jabatan : Ketua Rating Muhammadiyah P. Jody
Alamat : Jl. Pucang Adi IX No Pucang Gading

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Mardhiyatus Sholehah
Nim : 1502046053
Jurusan / Fakultas : Ilmu Falak / Syariah dan Hukum
Alamat : Kebonbatur Rt.12/Rw.05 Mranggen Demak

Benar-benar sudah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

"Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri (Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)"

Demikian surat keterangan ini di buat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mranggen, 29 September 2019



Narasumber IV

CURRICULUM VITAE NARASUMBER

Nama : Drs H. Farkhan

Tempat/Tgl. Lahir : Demalang, 13 Maret 1957

Alamat Rumah : Jl. pucang Tama 5 no 7 pucang gading

No.Telp/HP : (024) 76743706 / 085869902125

Akun Facebook : -

Email : -

Riwayat Pendidik

- 1 SD Latihan kebon dalam 1 pemalang 1968
- 2 Smpn 2 pemalang 1974
- 3 SMEA N pemalang 1977
- 4 IKIP Veteran jateng 1983
- 5 UNIMUS. Surakarta 1986
- 6

Karier Organisasi

- 1 Pemuda Muhammadiyah 1986 - 1994
Kota Semarang
- 2 pemuda Muhammadiyah jateng 1995 -
2003
- 3 pemuda Muhammadiyah puding 2004 -
2013
- 4 PCM Mranggen 2019 - 2024

Motto Hidup : Ingin Menjadi manusia yang bermanfaat
terhadap orang lain



Mranggen, 26 September 2019

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs H. Farhan
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 63 tahun
Jabatan :
Alamat : Jl. Pucang Tama 5 no.7 pucang gading
Batusari
Dengan ini menyatakan bahwa saudara :
Nama : Mardhiyatus Sholehah
Nim : 1502046053
Jurusan / Fakultas : Ilmu Falak / Syariah dan Hukum
Alamat : Kebonbatur Rt.12/Rw.05 Mranggen Demak

Benar-benar sudah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri (Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”

Demikian surat keterangan ini di buat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mranggen, 26 September 2019



Drs. Farhan

Narasumber V

CURRICULUM VITAE NARASUMBER

Nama : Joko Supriyanto

Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 9 Maret 1968

Alamat Rumah : Jl. Pucang Santoso Tengah II/2

No. Telp/HP :

Akun Facebook :

Email :

Riwayat Pendidik

1. SD Ringin Putih 1981
2. SMP N 2 Semarang 1984
3. SMA
4. S-1 Universitas Terbuka 1990
5. S-2 Stie Stepani 2012
6.

Karier Organisasi

1. Sekretaris PCM Mranggen
2.
3.
4.

Motto Hidup :

Mranggen, 2 Oktober 2019


Joko Supriyanto

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO SUPRIYANTO, SPd. W.S.
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 53
Jabatan : GURU / Sekretaris PCW Mranggen
Alamat : JL. Pe. SAWITORO Tgl II/12

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Mardhiyatus Sholehah
Nim : 1502046053
Jurusan / Fakultas : Ilmu Falak / Syariah dan Hukum
Alamat : Kebonbatur Rt.12/Rw.05 Mranggen Demak

Benar-benar sudah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

"Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri (Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)"

Demikian surat keterangan ini di buat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mranggen, 2 - 10 - 2015


JOKO SUPRIYANTO, SPd. W.S.
.....

Narasumber VI

CURRICULUM VITAE NARASUMBER

Nama : Muhlisin

Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 1 Maret 1962

Alamat Rumah : Dalemman Rt 05/III Batusari

No.Telp/HP :

Akun Facebook :

Email :

Riwayat Pendidik : 1 SD 1 Batusari tahun 1971 - 1976
2 Mts Futuhiyyah tahun 1977 - 1979
3 MA futuhiyyah tahun 1979 - 1982
4 S.1 Tarbiyah 1988 - 1992
5 S.1 Ekonomi 2000 - 2003
6 S.2 pendidikan Islam 2002 - 2005
7 S.2 Manajemen 2005 - 2008

Karier Organisasi : 1 Rais Syuriah NU Batusari
2
3
4

Motto Hidup : Mengalir dan jalaris

Mranggen, 7 September 2019


Muhlisin

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muhsin*
Jenis kelamin : *Laki-laki*
Umur : *56 tahun*
Jabatan : *Rois syuriah*
Alamat : *Batarsari, Rt 05/III Mranggen Demak*

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : *Mardhiyatus Sholehah*
Nim : *1502046053*
Jurusan / Fakultas : *Ilmu Falak / Syariah dan Hukum*
Alamat : *Kebonbatur Rt.12/Rw.05 Mranggen Demak*

Benar-benar sudah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

"Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Perbedaan Penetapan Hari Raya Idul Fitri (Di Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)"

Demikian surat keterangan ini di buat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mranggen, *7 September 2019*


.....
Muhsin

Lampiran VIII

DOKUMENTTASI











DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Identitas Pribadi

Nama : Mardhiyatus Sholehah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 16 Januari 1998
Alamat Asal : Kebonbatur Rt. 12/Rw.05 Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak (595675)
Alamat Domisili : Kebonbatur Rt. 12/Rw.05 Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak (595675)
Email :Mardhiyatussholehah@gmail.com
No. Hp : 081329167128

II. Latar Belakang Pendidikan

A. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Al-Ghozali Kebonbatur (2003- 2009)
2. MTs Al-Ghozali Kebonbtur (2009- 2012)
3. MA Al-Hadi Girikusuma (2012-2015)

B. Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Madrasah Diniyah Nidhomiyah (2010-2013)
2. Pondok Pesantren Nidhomiyah
3. TPQ As Salam Ngesrep Semarang

III. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdhtaul Ulama' (IPPNU) Kebonbatur Mranggen Demak 2014-2016.
2. Sekretaris Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdhtaul Ulama' (IPPNU) Kebonbatur Mranggen Demak 2016-2018.
3. Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) UIN Walisongo periode 2016-2017.
4. Koordinator divisi pendidikan dan pengkader Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdhtaul Ulama' (IPPNU) Mranggen periode 2017-2019.
5. Ketua 1 Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdhtaul Ulama' (IPPNU) Mranggen periode 2019-2021.

Semarang, 11 Oktober 2019

Mardhiyatus Sholehah
NIM: 1502046053